



**P U T U S A N**

Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>NIKLAS ME alias NIKLAS</b>
Tempat lahir	: Pitago
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 4 Mei 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Torawat, Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan/jabatan	: Kepala Desa Torawat Tahun Anggaran 2015.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
5. Penangguhan Penahanan pada tanggal 24 Desember 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 12 Nopember 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2020;
9. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
11. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: JEMI BITINO, SH., RIZKY SEPTIAN, SH., MH., VEKI MANYILA, SH., SODIKIN TEKI, SH., SULARDIN BUTON, SH., masing-masing adalah Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum JEMI BITINO, SH & Rekan, beralamat di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara – Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2019 yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Register Nomor 384 /SK.HK.07/XI/2019/PN.Tte. Tanggal 28 Nopember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKLAS ME Alias NIKLAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang berantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NIKLAS ME Alias NIKLAS** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **NIKLAS ME Alias NIKLAS** untuk membayar **denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 5 (lima) bulan**; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.49.407.333,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;
  2. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Desa Torawat nomor : 01 tahun 2006, tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Torawat Kepala Desa Torawat Kec Kao Barat;

Halaman 3 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala DesaTorawat nomor : 01/SK/TRW/2006, tanggal 21 Juni 2006, tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar biaya pekerjaan Pembangunan Balai Adat, MCK, Pagar Kantor Desa dan Pengadaan Bibit Pala, tanggal 20 Juli 2015 yang menerima A. RAHIM H SYAFAR;
5. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di DesaTorawat Kao Barat, tanggal 18 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor DesaTorat, Satu Unit MCK dan Pengadaan Bibit Pala 3210 pohon, tanggal 15 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Sisa Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di DesaTorawat Kao Barat, tanggal 30 Desember 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/87/2015, tanggal 29 Junii 2015;
9. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 195/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor: 195/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0606/LS/BJ/2015, tanggal 6 Juli 2015;
12. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0064/BAPD/ADD/2015, tanggal 10 September 2015;
13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 578/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 578/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1171/LS/BJ/2015, tanggal 11 September 2015;

Halaman 4 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/186/THP III2015, tanggal 30 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0182/BAPD/ADD/2015, tanggal 30 Desember 2015;
18. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 958/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 958/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2228/LS/BJ/2015, tanggal 28 Desember 2015;
21. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 993/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 993/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2374/LS/BJ/2015, tanggal 30 Desember 2015;
24. 8 (delapan) lembar buktirekening koran bantuan subsidi hibah nomor rekening 0701070011;
25. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap I dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 45/DS-Torawat/2015, tanggal 1 September 2015;
26. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap II dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 53/DS-Torawat/2015, tanggal 28 Desember 2015;
27. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap III dana ADD dan DD tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
28. 1 (satu) rangkap Rancangan Peraturan Kepala DesaTorawat Nomor 01 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTorawat Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/156.A/HU/2015, tanggal 8 Mei 2015, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;

Halaman 5 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 04 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
31. 1 (satu) lembar Bukti Validasi Penyaluran Dana ADD dan DD tahap I tanggal 6 Juli 2015;
32. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halut kepada Desa Tahap Dua, tanggal 11 September 2015;
33. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, tanggal 29 Desember 2015;
34. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halut kepada Desa Tahap Tiga, tanggal 30 Desember 2015;
35. 4 (empat) lembar Aktivitas Rekening Bank Maluku Malut Cabang Tobelo Nomor : 0702251081 an. Desa Torawat;
36. Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 415/78/HU/2015, tanggal 26 Februari 2015 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota BPD Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara TA.2015;
37. Surat Kuasa, tanggal 2 Juli 2015;
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/215/HU/2012, tanggal 10 September 2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari, Desa Margomulyo, Desa Torawat, Desa Beringin Agung dan Desa Takimo Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara.
39. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.39.950.000,-(tigapuluh sembilan jutasebelas ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos muat bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus sribuh rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 5 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos angkutan bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dari Makian ke Desa Torawat dengan jumlah uang terbilang Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos bongkar bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.1.500.000,-(satujuta lima ratusribu rupiah).
43. 2 Lembar Anggaran Pendapatan belaja Desa dan Penerimaan Desa TA 2015 (APBDes)
44. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/388.2015 tanggal 29 Juni 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
45. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/565.2015 tanggal 10 September 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
46. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/980.2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.47.435.969 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.47.435.969
47. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/1024/2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.51.064.548 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.51.064.548

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-

*Halaman 7 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Q.2.12/Ft.1/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **NIKLAS ME alias NIKLAS** selaku Kepala Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** selaku Sekretaris Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** selaku Bendahara Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 094/03/DSTORAWAT/2015, terdakwa selaku Kepala Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Torawat Tahun 2015, dengan susunan perangkat sebagai berikut:

- Yustus Tuluino, Jabatan Sekretaris Desa Torawat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan;
- Estepanus Payae, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Torawat selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya; dan
- Yeheskiel Me, Jabatan Kaur Umum Desa Torawat selaku Bendahara Desa;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara melalui Peraturan Desa Torawat Nomor 01

Halaman 8 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat TA 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)dengan ringkasan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa :	492.502.586
	1) Pendapatan Asli Desa	0
	2) Pendapatan Transfer – Dana Desa (DD)	255.322.742
	3) Pendapatan Transfer – Alokasi Dana Desa (ADD)	237.179.844
	4) Pnedapatan lain-lain	0
2	Belanja Desa :	492.502.586
	1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	
	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	129.000.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000
	c. Belanja Operasional BPD	965.000
	d. Belanja Operasional RT/RW	1.870.000
	2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
	a. Belanja Pembangunan Balai Adat	150.000.000
	b. Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa	25.588.635
	c. Belanja Pembangunan MCK	29.334.107
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	
	a. Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000
	b. Belanja kegiatan PKK	10.000.000
	c. Belanja kegiatan posyandu	2.500.000
	d. Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844
	e. Belanja Pengadaan Bibit Pala	96.300.000
3	Surplus/Defisit	0
4	Pembiayaan	0
5	SILPA	0

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Dana Desa (DD) TA 2015 sebesar Rp.255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sebesar Rp.237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;

Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 yang berkaitan dengan ADD dan DD Desa Torawat (termasuk Desa Lainnya) sebesar Rp.14.733.643.593,- sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah Rp	Keterangan
1	6 Juli 2015	0606/LS-BJ/2015	13.573.710.184	Tahap I
2	11 September 2015	1171/LS-BJ/2015	590.701.781	Tahap II
3	28 Desember 2015	2228/LS-BJ/2015	569.231.628	Tahap III
Total			14.733.643.593	

Bahwa Pemindahbukuan ADD dan DD dari Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara ke Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081, sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Tanggal Pencairan	ADD Rp	DD Rp	Jumlah Rp
Tahap I	6 Juli 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap II	11 September 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap III	29 September 2015	47.435.969	-	47.435.969

Halaman 10 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30 September 2015	-	51.064.548	51.064.548
Total		237.179.845	255.322.742	492.502.587

Bahwa penarikan tunai atas ADD dan DD Desa Torawat Tahun 2015 dari Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
2. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tiga puluh lima rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
3. Pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.98.500.517,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dilakukan Yustus Tuluinobersama-sama Yeheskiel Me;

Bahwa setelah pencairan Tahap I dan Tahap II terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me melakukan pemotongan setiap tahapnya masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi tiga untuk terdakwa, Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me masing-masing mendapatkan Rp.3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga Tahap I dan Tahap II totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan DD Desa Torawat TA 2015 terdapat tiga dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.491.953.103,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Laporan	Pengeluaran Rp
1	LPJ Tahap I Dana ADD dan	1 September 2015	196.877.142



	DD		
2	LPJ Tahap II Dana ADD dan DD	28 Desember 2015	196.575.444
3	LPJ Tahap III Dana ADD dan DD	31 Desember 2015	98.500.517
	Jumlah		491.953.103

Bahwa berdasarkan LPJ Tahap I, II dan III TA 2015 dan bukti-bukti pendukungnya, pengeluaran belanja dana ADD dan DD digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	48.000.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	24.000.000
3	30 Desember 2015	Yustus Tuluino	24.000.000
	Total		96.000.000

b) Pembayaran tunjangan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2015 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	3.900.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	1.950.000
3	20 Desember 2015	Yustus Tuluino	1.950.000
	Total		7.800.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 adalah sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasila n Tetap Rp	Tunjanga n Rp	Jumlah Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	30.000.000	2.400.000	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa/ Ketua	21.000.000	1.800.000	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	15.000.000	1.200.000	16.200.000
4	Estepanu s Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan / Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
	Total		96.000.000	7.800.000	103.800.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Diterima Rp
----	------	-------------------------------	--





1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	11.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	5.700.000
Jumlah			88.300.000

Bahwa Estepanus Payae tidak pernah menandatangani daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);**

2) Tunjangan BPD

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Agustinus Me	12.600.000
2	1 Oktober 2015	Agustinus Me	6.300.000
3	30 Desember 2015	Agustinus Me	6.300.000
Total			25.200.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah
----	------	---------	--------



			Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.000.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	4.800.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.800.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
Total			25.200.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.500.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	3.600.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.700.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
Unsur Pengurang :			
Kelebihan pembayaran tunjangan BPD kepada Agustinus Me			(500.000)
Total			23.900.000

Bahwa Agustinus Me menerima dari terdakwa secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Agustinus Me tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.

Bahwa Simon Tuluino menerima dari Yeheskiel Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Simon Tuluino tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran bulan Oktober s.d Desember 2015

Bahwa Alberth Me menerima setiap enam bulan sekali dengan masing-masing pembayaran Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)



Bahwa Yulius Waisa menerima secara bertahap sebanyak tiga kali dari Yeheskiel Me namun tidak ingat perinciannya dan Yulius Waisa tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa Marta Dimayu menerima dari Agustinus Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Marta Dimayu tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**

3) Operasional perkantoran

Bahwa terdapat 24 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa Torawat untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	366.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	565.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	400.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	400.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	200.000
3	Pembelian Benda Pos	31 Juli 2015	Toko Rahmat	96.000
		5 Oktober 2015	Toko Rahmat	144.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut (5	7 Juli 2015	Enggar Sentanu Tailor	3.000.000



	pasang)			
5	Pembelian alat dan bahan kebersihan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	50.000
		7 Oktober 2015	Toko Mekar	80.000
6	Pembelian Konsumsi Rapat	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	150.000
		1 Oktober 2015	Toko Mekar	150.000
		30 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	300.000
7	Perjalanan Dinas	07 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		27 Juli 2015	Tanpa nama	150.000
		31 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		05 Oktober 2015	Yustus Tuluino	675.000
		30 Desember 2015	Yustus Tuluino	600.000
		31 Desember 2015	Yustus Tuluino	75.000
8	Biaya pemeliharaan	10 Juli 2015	Toko Hj.Lamijan (Bensin)	500.000
		05 Oktober 2015	Gartia Computer (servis laptop)	300.000
		30 Desember 2015	Niklas Me (Bensin dan Servis Laptop)	650.000
9	Pengadaan HT (2 unit)	7 Juli 2017	Tanpa nama penerima	5.000.000
10	Pengadaan meja rapat	1 Oktober 2017	Yotam Sosoru	864.000
	Total			15.915.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana dalam kuitansi sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang



tersebut dalam kuitansi tidak menandatangani kuitansi dan tidak menerima dana karena kuitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	95.000
2	Pembelian benda pos	96.000
3	Pengadaan pakaian dinas dan atribut (2 pasang) @Rp.600.000	1.200.000
4	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	50.000
5	Pembelian Konsumsi Rapat	50.000
6	Perjalanan Dinas	2.700.000
7	Biaya Pemeliharaan (Pembelian Bensin)	500.000
8	Pembelian HT	5.000.000
9	Pengadaan Meja Rapat	900.000
	Total	10.591.000

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional perkantoran mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.5.324.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

4) Operasional BPD

Bahwa terdapat tujuh lembar kuitansi ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	07 Juli 2015	Fotocopy	95.000





			Karunia	
		21 Oktober 2015	Toko Rahmat	170.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	100.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	100.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	50.000
3	Perjalanan dinas	7 juli 2015	Agustinus Me	400.000
		27 Juli 2015	Agustinus Me	50.000
	Total			965.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kuitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Biaya penggandaan	100.000
2	Biaya perjalanan dinas	200.000
	Total	300.000

Bahwa biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah **Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

5) Operasional RT/RW

Bahwa terdapat delapan lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	140.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	205.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	50.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	50.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	25.000
3	Konsumsi Rapat	13 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	200.000
4	Insentif RT	1 Oktober 2015	Tanpa Nama	600.000
		30 Desember 2015	Timotius Tuluino	600.000
	Total			1.870.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kuitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (satu juta delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

- 6) Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala

Bahwa terdapat 10 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Meselaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Bahan Pembangunan Balai Adat	7 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	85.000.000
		1 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	65.000.000
		Sub Total		150.000.000
2	Bahan Pembangunan Pagar Kantor	8 Juli 2015	Toko Sumber Bangunan	12.111.562
		9 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.477.073
		Sub Total		25.588.635
3	Bahan Pembangunan MCK	8 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	16.288.736
		19 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.045.371
		Sub Total		29.334.107
4	Pengadaan Bibit Pala	5 Oktober 2015	Ko Im	33.000.000
		5 Oktober 2015	A. Rahim Hi Syafar	10.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31 Desember 2015	Niklas Me	39.900.000
	31 Desember 2015	Niklas Me	12.900.000
	Sub Total		96.300.000
Total			301.222.742

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak benar karena terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me membuat Nota/kuitansi dalam LPJ tersebut hanya untuk memenuhi peranggungan. Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar atas permintaan/penunjukan terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Desa kepada Abd. Rahim Hi. Syafar yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015 dan tidak pernah membuat surat perjanjian/kontrak dan pekerjaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Juli 2015

Bahwa Abd. Rahim Hi. Syafar menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan tersebut pertahapannya adalah pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pencairan tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pencairan tahap III sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah sebesar **Rp.91.222.742,- (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7) Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja perjalanan dinas kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa di Jakarta atas nama Niklas Me dan Yustus Tuluino sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

## 8) Kegiatan PKK

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembuatan 2 buah papan 10 program Pokok PKK	1.000.000
2	Pembuatan Papan Nama PKK	400.000
3	Konsumsi Kegiatan Lomba PKK	1.620.517
4	Pembelian Cat	980.000
5	Pembuatan Baliho	2.500.000
6	Tunjangan PKK a.n. Niklas Me	300.000
7	Tunjangan PKK a.n. Sipora Difa	250.000
8	Tunjangan PKK a.n. Orpalandi Tamaka	100.000
9	Tunjangan PKK a.n. Yanti Pologi	100.000
10	Tunjangan PKK a.n. Yeni Difa	150.000
11	Tunjangan PKK a.n. Farida Aduku	150.000
	Total	7.550.517

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dikurangi Rp.7.550.517 (tujuh juta lima





ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) adalah sebesar  
**Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

9) Kegiatan Posyandu

Bahwa terdapat dua lembar kuitansi pembayaran untuk kegiatan posyan du pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Kegiatan Posyandu	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	1.000.000
		31 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	1.500.000
	Total			2.500.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran untuk belanja kegiatan posyan du sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan Posyandu mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

10) Kegiatan HUT RI

Terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja kegiatan HUT RI ke-70 tahun 2015 sebesar Rp.6.029.844,- (enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian 16 pasang pakaian olahraga	5.600.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	dan perlengkapan	
2	Konsumsi kegiatan lomba HUT RI ke-70	429.844
	Total	6.029.844

Bahwa sehingga laporan pertanggung jawaban ADD dan DD yang dilakukan penarikan tunai dari rekening Desa TA 2015 sebesar Rp.492.378.694,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Selisih Rp.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.800.000	88.300.000	15.500.000
2	Tunjangan BPD	25.200.000	23.900.000	1.300.000
3	Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000	10.591.000	5.324.000
4	Belanja Operasional BPD	965.000	300.000	665.000
5	Belanja Operasional RT/RW	1.870.000	300.000	1.570.000
6	Belanja Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala	301.222.742	210.000.000	91.222.742
7	Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000	25.000.000	-
8	Belanja kegiatan PKK	9.450.517	7.550.517	1.900.000
9	Belanja kegiatan posyandu	2.500.000	1.000.000	1.500.000
10	Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844	6.029.844	-
	Sub total	<b>491.953.103</b>		



11	Dana yang tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya	425.591	-	425.591
	Total	492.378.694	372.971.361	119.407.333

Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 sejumlah kurang lebih Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan terdakwa, saksi Yustus Tuluino Alias Yus dan saksi Yeheskiel Me Alias Kiel untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** telah memperkaya terdakwa, saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 nomor SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa**NIKLAS ME alias NIKLAS** selaku Kepala Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** selaku Sekretaris Desa Torawat Tahun anggaran 2015 (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** selaku Bendahara Desa Torawat Tahun anggaran 2015 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 27 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 094/03/DSTORAWAT/2015, terdakwa selaku Kepala Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Torawat Tahun 2015, dengan susunan perangkat sebagai berikut:

- Yustus Tuluino, Jabatan Sekretaris Desa Torawat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan;
- Estepanus Payae, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Torawat selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya; dan
- Yeheskiel Me, Jabatan Kaur Umum Desa Torawat selaku Bendahara Desa;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara melalui Peraturan Desa Torawat Nomor 01 Tahun 2015 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat TA 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ringkasan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa :	492.502.586
	1) Pendapatan Asli Desa	0
	2) Pendapatan Transfer – Dana Desa (DD)	255.322.742
	3) Pendapatan Transfer – Alokasi Dana Desa (ADD)	237.179.844
	4) Pendapatan lain-lain	0
2	Belanja Desa :	492.502.586
	1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	





	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	129.000.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000
	c. Belanja Operasional BPD	965.000
	d. Belanja Operasional RT/RW	1.870.000
	2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
	a. Belanja Pembangunan Balai Adat	150.000.000
	b. Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa	25.588.635
	c. Belanja Pembangunan MCK	29.334.107
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	
	a. Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000
	b. Belanja kegiatan PKK	10.000.000
	c. Belanja kegiatan posyandu	2.500.000
	d. Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844
	e. Belanja Pengadaan Bibit Pala	96.300.000
3	Surplus/Defisit	0
4	Pembiayaan	0
5	SILPA	0

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Dana Desa (DD) TA 2015 sebesar Rp.255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sebesar Rp.237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;

Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 yang berkaitan dengan ADD dan DD Desa Torawat (termasuk Desa Lainnya) sebesar Rp.14.733.643.593,- sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah Rp	Keterangan
----	---------	------------	--------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	6 Juli 2015	0606/LS-BJ/2015	13.573.710.184	Tahap I
2	11 September 2015	1171/LS-BJ/2015	590.701.781	Tahap II
3	28 Desember 2015	2228/LS-BJ/2015	569.231.628	Tahap III
Total			14.733.643.593	

Bahwa Pemindahbukuan ADD dan DD dari Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara ke Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081, sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Tanggal Pencairan	ADD Rp	DD Rp	Jumlah Rp
Tahap I	6 Juli 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap II	11 September 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap III	29 September 2015	47.435.969	-	47.435.969
	30 September 2015	-	51.064.548	51.064.548
Total		237.179.845	255.322.742	492.502.587

Bahwa penarikan tunai atas ADD dan DD Desa Torawat Tahun 2015 dari Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
2. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tiga puluh lima rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;



3. Pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.98.500.517,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dilakukan Yustus Tuluino bersama-sama Yeheskiel Me;

Bahwa setelah pencairan Tahap I dan Tahap II terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me melakukan pemotongan setiap tahapnya masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi tiga untuk terdakwa, Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me masing-masing mendapatkan Rp.3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga Tahap I dan Tahap II totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan DD Desa Torawat TA 2015 terdapat tiga dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.491.953.103,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Laporan	Pengeluaran Rp
1	LPJ Tahap I Dana ADD dan DD	1 September 2015	196.877.142
2	LPJ Tahap II Dana ADD dan DD	28 Desember 2015	196.575.444
3	LPJ Tahap III Dana ADD dan DD	31 Desember 2015	98.500.517
	Jumlah		491.953.103

Bahwa berdasarkan LPJ Tahap I, II dan III TA 2015 dan bukti-bukti pendukungnya, pengeluaran belanja dana ADD dan DD digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa  
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	48.000.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	24.000.000
3	30 Desember 2015	Yustus Tuluino	24.000.000
Total			96.000.000

### b. Pembayaran tunjangan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2015 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	3.900.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	1.950.000
3	20 Desember 2015	Yustus Tuluino	1.950.000
Total			7.800.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasila n Tetap Rp	Tunjanga n Rp	Jumlah Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	30.000.000	2.400.000	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa/ Ketua	21.000.000	1.800.000	22.800.000
3	Yeheskiel	Kaur Umum/	15.000.000	1.200.000	16.200.000



	Me	Bendahara			
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan / Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
	Total		96.000.000	7.800.000	103.800.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Diterima Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	11.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	5.700.000
	Jumlah		88.300.000

Bahwa Estepanus Payae tidak pernah menandatangani daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengakibatkan selisih



dengan uraian Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);**

2. Tunjangan BPD

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Agustinus Me	12.600.000
2	1 Oktober 2015	Agustinus Me	6.300.000
3	30 Desember 2015	Agustinus Me	6.300.000
	Total		25.200.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.000.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	4.800.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.800.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
	Total		25.200.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :





No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.500.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	3.600.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.700.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
	Unsur Pengurang :		
	Kelebihan pembayaran tunjangan BPD kepada Agustinus Me		(500.000)
	Total		23.900.000

Bahwa Agustinus Me menerima dari terdakwa secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Agustinus Me tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.

Bahwa Simon Tuluino menerima dari Yeheskiel Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Simon Tuluino tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran bulan Oktober s.d Desember 2015

Bahwa Alberth Me menerima setiap enam bulan sekali dengan masing-masing pembayaran Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa Yulius Waisa menerima secara bertahap sebanyak tiga kali dari Yeheskiel Me namun tidak ingat perinciannya dan Yulius Waisa tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa Marta Dimayu menerima dari Agustinus Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Marta Dimayu tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**

### 3. Operasional perkantoran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat 24 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa Torawat untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	366.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	565.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	400.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	400.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	200.000
3	Pembelian Benda Pos	31 Juli 2015	Toko Rahmat	96.000
		5 Oktober 2015	Toko Rahmat	144.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut (5 pasang)	7 Juli 2015	Enggar Sentanu Tailor	3.000.000
5	Pembelian alat dan bahan kebersihan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	50.000
		7 Oktober 2015	Toko Mekar	80.000
6	Pembelian Konsumsi Rapat	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	150.000
		1 Oktober 2015	Toko Mekar	150.000
		30 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	300.000
7	Perjalanan Dinas	07 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		27 Juli 2015	Tanpa nama	150.000
		31 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		05 Oktober 2015	Yustus Tuluino	675.000
		30 Desember 2015	Yustus Tuluino	600.000

Halaman 36 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



		31 Desember 2015	Yustus Tuluino	75.000
8	Biaya pemeliharaan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan (Bensin)	500.000
		05 Oktober 2015	Gartia Computer (servis laptop)	300.000
		30 Desember 2015	Niklas Me (Bensin dan Servis Laptop)	650.000
9	Pengadaan HT (2 unit)	7 Juli 2017	Tanpa nama penerima	5.000.000
10	Pengadaan meja rapat	1 Oktober 2017	Yotam Sosoru	864.000
	Total			15.915.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana dalam kuitansi sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam kuitansi tidak menandatangani kuitansi dan tidak menerima dana karena kuitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	95.000
2	Pembelian benda pos	96.000
3	Pengadaan pakaian dinas dan atribut (2 pasang) @Rp.600.000	1.200.000
4	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	50.000
5	Pembelian Konsumsi Rapat	50.000



6	Perjalanan Dinas	2.700.000
7	Biaya Pemeliharaan (Pembelian Bensin)	500.000
8	Pembelian HT	5.000.000
9	Pengadaan Meja Rapat	900.000
	Total	10.591.000

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional perkantoran mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.5.324.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

4. Operasional BPD

Bahwa terdapat tujuh lembar kuitansi ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	07 Juli 2015	Fotocopy Karunia	95.000
		21 Oktober 2015	Toko Rahmat	170.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	100.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	100.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	50.000
3	Perjalanan dinas	7 juli 2015	Agustinus Me	400.000
		27 Juli 2015	Agustinus Me	50.000
	Total			965.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kuitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Biaya penggandaan	100.000
2	Biaya perjalanan dinas	200.000
	Total	300.000

Bahwa biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah **Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

### 5. Operasional RT/RW

Bahwa terdapat delapan lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	140.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	205.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	50.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	50.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	25.000
3	Konsumsi Rapat	13 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	200.000
4	Insentif RT	1 Oktober 2015	Tanpa Nama	600.000



		30 Desember 2015	Timotius Tuluino	600.000
	Total			1.870.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kuitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

6. Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala

Bahwa terdapat 10 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
----	---------	---------------------	----------	--------------





1	Bahan Pembangunan Balai Adat	7 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	85.000.000
		1 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	65.000.000
		Sub Total		150.000.000
2	Bahan Pembangunan Pagar Kantor	8 Juli 2015	Toko Sumber Bangunan	12.111.562
		9 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.477.073
		Sub Total		25.588.635
3	Bahan Pembangunan MCK	8 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	16.288.736
		19 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.045.371
		Sub Total		29.334.107
4	Pengadaan Bibit Pala	5 Oktober 2015	Ko Im	33.000.000
		5 Oktober 2015	A. Rahim Hi Syafar	10.500.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	39.900.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	12.900.000
		Sub Total		96.300.000
Total				301.222.742

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak benar karena terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me membuat Nota/kuitansi dalam LPJ tersebut hanya untuk memenuhi peranggungan. Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi.



Syafar atas permintaan/penunjukan terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Desa kepada Abd. Rahim Hi. Syafar yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015 dan tidak pernah membuat surat perjanjian/kontrak dan pekerjaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Juli 2015

Bahwa Abd. Rahim Hi. Syafar menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan tersebut pertahapannya adalah pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pencairan tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pencairan tahap III sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah sebesar **Rp.91.222.742,- (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)**

## 7. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja perjalanan dinas kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa di Jakarta atas nama Niklas Me dan Yustus Tuluino sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

## 8. Kegiatan PKK

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembuatan 2 buah papan 10 program Pokok PKK	1.000.000
2	Pembuatan Papan Nama PKK	400.000
3	Konsumsi Kegiatan Lomba PKK	1.620.517
4	Pembelian Cat	980.000
5	Pembuatan Baliho	2.500.000
6	Tunjangan PKK a.n. Niklas Me	300.000
7	Tunjangan PKK a.n. Sipora Difa	250.000
8	Tunjangan PKK a.n. Orpalandi Tamaka	100.000
9	Tunjangan PKK a.n. Yanti Pologi	100.000
10	Tunjangan PKK a.n. Yeni Difa	150.000
11	Tunjangan PKK a.n. Farida Aduku	150.000
	Total	7.550.517

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dikurangi Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) adalah sebesar **Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

9. Kegiatan Posyandu

Bahwa terdapat dua lembar kuitansi pembayaran untuk kegiatan posyandu pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Kegiatan Posyandu	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	1.000.000
		31 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	1.500.000
	Total			2.500.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan Posyandu mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

## 10. Kegiatan HUT RI

Terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja kegiatan HUT RI ke-70 tahun 2015 sebesar Rp.6.029.844,- (enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian 16 pasang pakaian olahraga dan perlengkapan	5.600.000
2	Konsumsi kegiatan lomba HUT RI ke-70	429.844
	Total	6.029.844

Bahwa sehingga laporan pertanggung jawaban ADD dan DD yang dilakukan penarikan tunai dari rekening Desa TA 2015 sebesar Rp.492.378.694,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Selisih Rp.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.800.000	88.300.000	15.500.000
2	Tunjangan BPD	25.200.000	23.900.000	1.300.000
3	Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000	10.591.000	5.324.000
4	Belanja Operasional BPD	965.000	300.000	665.000



5	Belanja Operasional RT/RW	1.870.000	300.000	1.570.000
6	Belanja Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala	301.222.742	210.000.000	91.222.742
7	Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000	25.000.000	-
8	Belanja kegiatan PKK	9.450.517	7.550.517	1.900.000
9	Belanja kegiatan posyandu	2.500.000	1.000.000	1.500.000
10	Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844	6.029.844	-
	Sub total	<b>491.953.103</b>		
11	Dana yang tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya	425.591	-	425.591
	Total	<b>492.378.694</b>	<b>372.971.361</b>	<b>119.407.333</b>

Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 sejumlah kurang lebih Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan terdakwa, saksi Yustus Tuluino Alias Yus dan saksi Yeheskiel Me Alias Kiel untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Torawat tahun 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya dengan mempergunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Tahun anggaran 2015 tidak sebagaimana mestinya dan melakukan atau turut serta melakukan memalsukan tandatangan dari beberapa penerima dalam kuitansi penerimaan yang kemudian dilampirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** telah menguntungkan terdakwa, saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada

Halaman 46 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 nomor SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

**PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa**NIKLAS ME alias NIKLAS**selaku Kepala Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utarabersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS**selaku Sekretaris Desa Torawat Tahun anggaran 2015(Penuntutan dilakukan secara terpisah)dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** selaku Bendahara Desa Torawat Tahun Anggaran2015 (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulanDesember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Torawat Kecamatan Kao Barat KabupatenHalmahera Utaraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **sebagai orang yang melakukan,yangmenyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 47 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 094/03/DSTORAWAT/2015, terdakwa selaku Kepala Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Torawat Tahun 2015, dengan susunan perangkat sebagai berikut :

- Yustus Tuluino, Jabatan Sekretaris Desa Torawat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan;
- Estepanus Payae, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Torawat selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya; dan
- Yeheskiel Me, Jabatan Kaur Umum Desa Torawat selaku Bendahara Desa;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara melalui Peraturan Desa Torawat Nomor 01 Tahun 2015 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat TA 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dengan ringkasan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa :	492.502.586
	1) Pendapatan Asli Desa	0
	2) Pendapatan Transfer – Dana Desa (DD)	255.322.742
	3) Pendapatan Transfer – Alokasi Dana Desa (ADD)	237.179.844
	4) Pnedapatan lain-lain	0
2	Belanja Desa :	492.502.586
	1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	
	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	129.000.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000
	c. Belanja Operasional BPD	965.000
	d. Belanja Operasional RT/RW	1.870.000
	2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
	a. Belanja Pembangunan Balai Adat	150.000.000
	b. Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa	25.588.635
	c. Belanja Pembangunan MCK	29.334.107
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	
	a. Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000
	b. Belanja kegiatan PKK	10.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Belanja kegiatan posyandu	2.500.000
	d. Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844
	e. Belanja Pengadaan Bibit Pala	96.300.000
3	Surplus/Defisit	0
4	Pembiayaan	0
5	SILPA	0

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Dana Desa (DD) TA 2015 sebesar Rp.255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Desa Torawat memperoleh besaran Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sebesar Rp.237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;

Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 yang berkaitan dengan ADD dan DD Desa Torawat (termasuk Desa Lainnya) sebesar Rp.14.733.643.593,- sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah Rp	Keterangan
1	6 Juli 2015	0606/LS-BJ/2015	13.573.710.184	Tahap I
2	11 September 2015	1171/LS-BJ/2015	590.701.781	Tahap II
3	28 Desember 2015	2228/LS-BJ/2015	569.231.628	Tahap III
Total			14.733.643.593	

Bahwa Pemindahbukuan ADD dan DD dari Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara ke Rekening Kas

Halaman 49 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081, sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Tanggal Pencairan	ADD Rp	DD Rp	Jumlah Rp
Tahap I	6 Juli 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap II	11 September 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap III	29 September 2015	47.435.969	-	47.435.969
	30 September 2015	-	51.064.548	51.064.548
Total		237.179.845	255.322.742	492.502.587

Bahwa penarikan tunai atas ADD dan DD Desa Torawat Tahun 2015 dari Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
2. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tiga puluh lima rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
3. Pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.98.500.517,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dilakukan Yustus Tuluinobersama-sama Yeheskiel Me;

Bahwa setelah pencairan Tahap I dan Tahap II terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me melakukan pemotongan setiap tahapnya masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi tiga untuk terdakwa, Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me masing-masing mendapatkan Rp.3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga Tahap I dan Tahap II totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan DD Desa Torawat TA 2015 terdapat tiga dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.491.953.103,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Laporan	Pengeluaran Rp
1	LPJ Tahap I Dana ADD dan DD	1 September 2015	196.877.142
2	LPJ Tahap II Dana ADD dan DD	28 Desember 2015	196.575.444
3	LPJ Tahap III Dana ADD dan DD	31 Desember 2015	98.500.517
	Jumlah		491.953.103

Bahwa berdasarkan LPJ Tahap I, II dan III TA 2015 dan bukti-bukti pendukungnya, pengeluaran belanja dana ADD dan DD digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	48.000.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	24.000.000
3	30 Desember 2015	Yustus Tuluino	24.000.000
	Total		96.000.000

b. Pembayaran tunjangan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.7.800.000,- tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	3.900.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	1.950.000
3	20 Desember 2015	Yustus Tuluino	1.950.000
	Total		7.800.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 adalah sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasila n Tetap Rp	Tunjanga n Rp	Jumlah Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	30.000.000	2.400.000	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa/ Ketua	21.000.000	1.800.000	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	15.000.000	1.200.000	16.200.000
4	Estepanu s Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan / Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
	Total		96.000.000	7.800.000	103.800.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut





terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Diterima Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	11.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	5.700.000
Jumlah			88.300.000

Bahwa Estepanus Payae tidak pernah menandatangani daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);**

## 2. Tunjangan BPD

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
----	------------------	----------	--------------



1	8 Juli 2015	Agustinus Me	12.600.000
2	1 Oktober 2015	Agustinus Me	6.300.000
3	30 Desember 2015	Agustinus Me	6.300.000
Total			25.200.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.000.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	4.800.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.800.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
Total			25.200.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.500.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	3.600.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.700.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
Unsur Pengurang :			
Kelebihan pembayaran tunjangan BPD kepada Agustinus Me			(500.000)
Total			23.900.000



Bahwa Agustinus Me menerima dari terdakwa secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Agustinus Me tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.

Bahwa Simon Tuluino menerima dari Yeheskiel Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Simon Tuluino tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran bulan Oktober s.d Desember 2015

Bahwa Alberth Me menerima setiap enam bulan sekali dengan masing-masing pembayaran Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Bahwa Yulius Waisa menerima secara bertahap sebanyak tiga kali dari Yeheskiel Me namun tidak ingat perinciannya dan Yulius Waisa tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa Marta Dimayu menerima dari Agustinus Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Marta Dimayu tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**

### 3. Operasional perkantoran

Bahwa terdapat 24 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa Torawat untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	366.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	565.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	400.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy	400.000



			Karunia	
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	200.000
3	Pembelian Benda Pos	31 Juli 2015	Toko Rahmat	96.000
		5 Oktober 2015	Toko Rahmat	144.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut (5 pasang)	7 Juli 2015	Enggar Sentanu Tailor	3.000.000
5	Pembelian alat dan bahan kebersihan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	50.000
		7 Oktober 2015	Toko Mekar	80.000
6	Pembelian Konsumsi Rapat	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	150.000
		1 Oktober 2015	Toko Mekar	150.000
		30 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	300.000
7	Perjalanan Dinas	07 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		27 Juli 2015	Tanpa nama	150.000
		31 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		05 Oktober 2015	Yustus Tuluino	675.000
		30 Desember 2015	Yustus Tuluino	600.000
		31 Desember 2015	Yustus Tuluino	75.000
8	Biaya pemeliharaan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan (Bensin)	500.000
		05 Oktober 2015	Gartia Computer (servis laptop)	300.000
		30 Desember 2015	Niklas Me (Bensin dan Servis Laptop)	650.000
9	Pengadaan HT (2	7 Juli 2017	Tanpa nama	5.000.000



	unit)		penerima	
10	Pengadaan meja rapat	1 Oktober 2017	Yotam Sosoru	864.000
	Total			15.915.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana dalam kuitansi sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam kuitansi tidak menandatangani kuitansi dan tidak menerima dana karena kuitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	95.000
2	Pembelian benda pos	96.000
3	Pengadaan pakaian dinas dan atribut (2 pasang) @Rp.600.000	1.200.000
4	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	50.000
5	Pembelian Konsumsi Rapat	50.000
6	Perjalanan Dinas	2.700.000
7	Biaya Pemeliharaan (Pembelian Bensin)	500.000
8	Pembelian HT	5.000.000
9	Pengadaan Meja Rapat	900.000
	Total	10.591.000

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional perkantoran mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.5.324.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

#### 4. Operasional BPD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat tujuh lembar kuitansi ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	07 Juli 2015	Fotocopy Karunia	95.000
		21 Oktober 2015	Toko Rahmat	170.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	100.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	100.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	50.000
3	Perjalanan dinas	7 juli 2015	Agustinus Me	400.000
		27 Juli 2015	Agustinus Me	50.000
	Total			965.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kuitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Biaya penggandaan	100.000
2	Biaya perjalanan dinas	200.000
	Total	300.000

Bahwa biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah **Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

### 5. Operasional RT/RW

Bahwa terdapat delapan lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	140.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	205.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	50.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	50.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	25.000
3	Konsumsi Rapat	13 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	200.000
4	Insentif RT	1 Oktober 2015	Tanpa Nama	600.000
		30 Desember 2015	Timotius Tuluino	600.000
	Total			1.870.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kuitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi



karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

6. Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala

Bahwa terdapat 10 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Bahan Pembangunan Balai Adat	7 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	85.000.000
		1 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	65.000.000
		Sub Total		150.000.000
2	Bahan Pembangunan Pagar Kantor	8 Juli 2015	Toko Sumber Bangunan	12.111.562
		9 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.477.073
		Sub Total		25.588.635



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bahan Pembangunan MCK	8 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	16.288.736
		19 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.045.371
		Sub Total		29.334.107
4	Pengadaan Bibit Pala	5 Oktober 2015	Ko Im	33.000.000
		5 Oktober 2015	A. Rahim Hi Syafar	10.500.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	39.900.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	12.900.000
		Sub Total		96.300.000
Total				301.222.742

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak benar karena terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me membuat Nota/kuitansi dalam LPJ tersebut hanya untuk memenuhi peranggungan. Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar atas permintaan/penunjukan terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Desa kepada Abd. Rahim Hi. Syafar yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015 dan tidak pernah membuat surat perjanjian/kontrak dan pekerjaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Juli 2015

Bahwa Abd. Rahim Hi. Syafar menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan tersebut pertahapannya adalah pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pencairan tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pencairan tahap III sebesar



Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah sebesar **Rp.91.222.742,- (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)**

7. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja perjalanan dinas kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa di Jakarta atas nama Niklas Me dan Yustus Tuluino sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

8. Kegiatan PKK

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembuatan 2 buah papan 10 program Pokok PKK	1.000.000
2	Pembuatan Papan Nama PKK	400.000
3	Konsumsi Kegiatan Lomba PKK	1.620.517
4	Pembelian Cat	980.000
5	Pembuatan Baliho	2.500.000
6	Tunjangan PKK a.n. Niklas Me	300.000
7	Tunjangan PKK a.n. Sipora Difa	250.000



8	Tunjangan PKK a.n. Orpalandi Tamaka	100.000
9	Tunjangan PKK a.n. Yanti Pologi	100.000
10	Tunjangan PKK a.n. Yeni Difa	150.000
11	Tunjangan PKK a.n. Farida Aduku	150.000
	Total	7.550.517

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dikurangi Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) adalah sebesar **Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

9. Kegiatan Posyandu

Bahwa terdapat dua lembar kuitansi pembayaran untuk kegiatan posyan du pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Kegiatan Posyandu	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	1.000.000
		31 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	1.500.000
	Total			2.500.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan Posyandu mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

10. Kegiatan HUT RI

Terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja kegiatan HUT RI ke-70 tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.029.844,- (enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian 16 pasang pakaian olahraga dan perlengkapan	5.600.000
2	Konsumsi kegiatan lomba HUT RI ke-70	429.844
	Total	6.029.844

Bahwa sehingga laporan pertanggung jawaban ADD dan DD yang dilakukan penarikan tunai dari rekening Desa TA 2015 sebesar Rp.492.378.694,- (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Selisih Rp.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.800.000	88.300.000	15.500.000
2	Tunjangan BPD	25.200.000	23.900.000	1.300.000
3	Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000	10.591.000	5.324.000
4	Belanja Operasional BPD	965.000	300.000	665.000
5	Belanja Operasional RT/RW	1.870.000	300.000	1.570.000
6	Belanja Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala	301.222.742	210.000.000	91.222.742
7	Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000	25.000.000	-





8	Belanja kegiatan PKK	9.450.517	7.550.517	1.900.000
9	Belanja kegiatan posyandu	2.500.000	1.000.000	1.500.000
10	Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844	6.029.844	-
	Sub total	<b>491.953.103</b>		
11	Dana yang tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya	425.591	-	425.591
	Total	<b>492.378.694</b>	<b>372.971.361</b>	<b>119.407.333</b>

Bahwa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 sejumlah kurang lebih Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan terdakwa, saksi Yustus Tuluino Alias Yus dan saksi Yeheskiel Me Alias Kiel untuk kepentingan pribadinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** membuat Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Dana Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara untuk Tahap I, II dan III Tahun Anggaran 2015 beserta dengan bukti-bukti pendukungnya tidak dengan bukti-bukti sebenarnya atau dengan cara memalsukan tanda tangan beberapa penerima dalam kuitansi penerimaan dimana bukti-bukti tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut sedangkan nominal anggaran tidak diterima sebagaimana tercantum dalam beberapa kuitansi penerimaan atau bukti – bukti penerimaan dalam Laporan pertanggungjawaban, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Maluku Utara dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 nomor SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesar Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

**Perbuatan Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 66 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2019. Atas keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **NIKLAS ME alias NIKLAS** tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 02 /Q.2.12/Ft.1/11/2019 tanggal 13 Nopember 2019 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan atas Terdakwa **NIKLAS ME alias NIKLAS** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi **AGUSTINUS ME** :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga/Sepupu dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;

Halaman 67 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana dari Pemerintah yaitu Dana Desa (DD) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan dana Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara adalah terdakwa NIKLAS ME alias NIKLAS;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. YUSTUS TULUINO alias YUS;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. YEHESKIEL ME alias KIEL;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara memperoleh bantuan dana DD dan ADD sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa bantuan Dana Desa (DD) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat tahun 2015 diperuntukan untuk pembangunan Desa Torawat yaitu :
  - Untuk pembayaran tunjangan Aparat Perangkat Desa Torawat;
  - Untuk pembangunan fisik berupa :
    - Pembangunan Sabua/Rumah Adat;
    - Pembangunan MCK;
    - Pembuatan pagar Desa;
    - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan 100% oleh Kepala Desa terdakwa Niklas Me, Sekretaris Desa Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan fisik pembangunan Desa Torawat karena saksi tidak diikut sertakan.

Halaman 68 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana DD dan dana ADD Desa Torawat tahun 2015, saya hanya menerima uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tunjangan saya selaku Ketua BPD;
- Bahwa uang tunjangan saya sebagai Ketua BPD Desa Torawat tersebut saksi terima dalam 3 tahap;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun dari dana ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015 selain uang tunjangan saksi selaku Ketua BPD Desa Torawat sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku Ketua BPD saksi tidak pernah menandatangani surat/dokumen apapun;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua BPD Desa Torawat adalah :
  - Membuat program Desa Torawat;
  - Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Perangkat Desa Torawat;
  - Mengawasi kinerja Kepala Desa Torawat;
  - Mengelola anggaran yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD;
- Bahwa pada tahun 2015 Aparat Pemerintah Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara pernah melakukan musyawarah Desa membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan anggaran DD dan ADD namun setelah DD dan ADD dicairkan, tidak dilakukan musyawarah Desa oleh Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Torawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah/Balai Adat, pembuatan MCK, pembuatan pagar Kantor Desa Torawat dan pengadaan bibit pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan fisik Desa Torawat yang bersumber dari dana DD dan dana ADD dikerjakan oleh siapa karena tidak diberitahukan oleh Kepala Desa Torawat kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Rumah/Balai adat Desa Torawat dikerjakan namun tidak selesai 100%;
- Bahwa saksi menerima tunjangan sebagai Ketua BPD Desa Torawat namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda terima tunjangan;

Halaman 69 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima tunjangan jabatan sebagai Ketua BPD Desa Torawat dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas, biaya operasional dan sebagainya;
- Bahwa Kepala Desa pernah mengatakan bahwa setiap pencairan tunjangan Aparat Pemerintahan Desa, ada pemotongan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Desa Torawat adalah Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Daftar tanda terima tunjangan;
  - Daftar penerimaan perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap bukti tersebut saksi menolak dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani kwitansi maupun daftar penerimaan uang dan saksi menyatakan bahwa tandatangan dalam daftar tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saya pernah melakukan perjalanan dinas dari Desa Torawat ke ibu kota Kabupaten namun saksi tidak diberikan biaya perjalanan dinas, saksi hanya diberikan uang rokok oleh Kepala desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai uang perjalanan dinas karena tidak diberitahukan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Ketua BPD Desa Torawat namun saksi tidak tahu mengenai penggunaan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar tunjangan saya selaku Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan fisik pembangunan desa Torawat maupun penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2015 lainnya sudah sesuai peruntukannya atau tidak;
- Bahwa sebagai Ketua BPD Desa Torawat, saya tidak pernah membuat laporan sehubungan dengan tupoksi saya kepada Kepala Desa Torawat;
- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan saksi sebagai Ketua BPD Desa Torawat dalam 3 tahap, saya terima dari Bendahara Desa Torawat sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) karena tidak diberitahu oleh Kepala Desa Torawat;

Halaman 70 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diadakan Musrembang adalah untuk menyusun kebutuhan prioritas kegiatan Desa kemudian diusulkan dari Musrembang Kecamatan ke Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk program Pemerintah Daerah tahun berikutnya;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembangunan fisik Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 dikerjakan namun tidak selesai;
- Bahwa sebagai Ketua BPD, saksi tidak pernah membuat Peraturan Desa (PERDES);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SAMUEL TULUINO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga/Sepupu dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana dari Pemerintah yaitu dana ADD dan DD untuk pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa sumber dana ADD dan DD Desa Torawat berasal dari Anggaran Pemerintah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara adalah terdakwa NIKLAS ME alias NIKLAS;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. YUSTUS TULUINO alias YUS;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. YEHESKIEL ME alias KIEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 berapa anggaran ADD dan DD yang diterima Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;

Halaman 71 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa anggaran ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015 dan saya juga tidak mengetahui penggunaan anggaran tersebut untuk pembanguna desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran ADD dan DD Desa Torawat tersebut karena tidak diberitahu oleh Kepala Desa Torawat;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah uang tunjangan saya sebagai Wakil Ketua BPD Desa Masure tahun 2015;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me dalam 3 tahap dan saya tidak pernah menandatangani kwitansi/daftar penerimaan tunjangan tersebut;
- Bahwa selaku Wakil Ketua BPD saksi tidak pernah menerima uang apapun yang berasal dari anggaran ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015, selain tunjangan sebesar Rp. 3.600.000,- tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat/dokumen apapun sehubungan dengan jabatan saya selaku Wakil Ketua BPD Desa Torawat;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Wakil Ketua BPD Desa Torawat adalah membantu Ketua BPD dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa saksi tahun 2015 Aparat pemerintah Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara pernah melakukan musyawarah Desa membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan anggaran ADD dan DD namun setelah anggaran tersebut dicairkan, tidak dilakukan musyawarah Desa oleh Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Torawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah/Balai Adat, pembangunan MCK, pembuatan pagar Kantor Desa Torawat dan pengadaan bibit pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan fisik Desa Torawat yang bersumber dari dana DD dan Dana ADD, dikerjakan oleh siapa karena tidak diberitahu oleh Kepala desa Torawat kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Rumah/Balai Adat Desa Torawat dikerjakan namun tidak selesai 100% yaitu belum dipasang keramik;

Halaman 72 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tunjangan sebagai Wakil Ketua BPD Torawat namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda terima tunjangan;
- Bahwa saksi hanya menerima tunjangan jabatan sebagai Wakil Ketua BPD Desa Torawat dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas, biaya operasional dan sebagainya;
- Bahwa Kepala Desa Torawat pernah memberitahukan bahwa tunjangan Aparat Pemerintah Desa setiap pencairan ada pemotongan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD);
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015 adalah :
  - Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me beserta
  - Sekretaris Desa torawat Sdr. Yustus Tuluino dan
  - Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Desa Torawat adalah Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Daftar penerimaan tunjangan;
  - Daftar penerimaan perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap bukti tersebut saksi menolak dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani kwitansi maupun daftar penerimaan uang dan saksi menyatakan bahwa tanda tangan dalam daftar tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan biaya operasional ataupun biaya lainnya;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua BPD Desa Torawat namun saksi tidak tahu mengenai penggunaan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar tunjangan jabatan saksi selaku Wakil Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan fisik pembangunan Desa Torawat maupun penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2015 sudah sesuai peruntukannya atau tidak;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua BPD Desa Torawat, saksi tidak pernah membuat laporan sehubungan dengan tupoksi saya kepada Kepala Desa Torawat;

Halaman 73 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan saya selaku Wakil Ketua BPD Desa Torawat dalam 3 tahap, tunjangan jabatan tersebut saya terima dari Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) karena tidak diberitahu oleh Kepala Desa Torawat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dilaksanakan Musrembang;
  - Bahwa setahu saksi, kegiatan pemabngunan fisik Desa torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 dikerjakan namun tidak selesai;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah dibuat Peraturan Desa (PERDES);
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi FRANS DAVID PAPILAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kaur. Pemerintahan sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah Terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 adanya bantuan dana dari Pemerintah yaitu Dana Desa (DD) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa sumber DD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan dana ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;

Halaman 74 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 karena tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa Torawat;
- Bahwa saksi mengetahui anggaran ADD dan anggaran DD tahun 2015 untuk pembangunan Desa Torawat yaitu :
  - Pembangunan Rumah/balai Adat Desa Torawat;
  - Pembangunan MCK;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa Torawat;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa saksi menerima uang tunjangan saksi sebagai Kaur. Pembangunan tahun 2015 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam 2 tahap yaitu tahap I saksi menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tahap ke II saya menerima sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan saksi selaku Kaur. Pembangunan namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun dari dan ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015 selain uang tunjangan jabatan saya selaku Kaur. Pembangunan Desa Torawat sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selaku Kaur. Pembangunan, saksi seharusnya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa selaku Kaur. Pembangunan Desa Torawat, saya tidak pernah menandatangani surat/Dokumen apapun;
- Bahwa tupoksi saya selaku Kaur. Pembangunan adalah Desa Torawat adalah membantu tugas Kepala Desa untuk mengawasi pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa saksi selaku Kaur. Pembangunan mempunyai tupoksi membantu Kepala Desa untuk pembangunan desa Torawat namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Torawat adalah Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;

Halaman 75 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengikuti musyawarah Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Torawat di Balai Desa dan diikuti oleh masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa dalam musyawarah Desa tersebut dibicarakan tentang :
  - Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat;
  - Setelah dibicarakan kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dituangkan dalam RAPB Des;
  - Setelah dibuat RAPBDes kemudian permintaan anggaran ADD dan anggaran DD;
  - Setelah permintaan anggaran kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah/balai Adat, pembuatan MCK, pembuatan pagar Kantor Desa Torawat dan pengadaan bibit pala;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Torawat adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa torawat;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pembanguna Desa seperti pembuatan Rumah/Balai Adat, pembuatan MCK, pembuatan pagar Kantor Desa dan pengadaan bibit pala telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan selaku Kaur. Pembangunan Desa Torawat selama tahun 2015 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya tidak pernah menerima uang lainnya yang bersumber dari anggaran DD dan anggaran ADD tersebut;
- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan tersebut namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau daftar tanda terima tunjangan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Daftar tanda terima tunjangan selaku Kaur. Pembangunan;
- Bahwa terhadap bukti tersebut saksi menolak dan menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani kwitansi maupun daftar penerimaan uang dan ia menyatakan bahwa tanda tangan dalam daftar tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara pada tahun 2015 ada memperoleh bantuan dana DD dan ADD dari Pemerintah Daerah karena diberitahukan oleh Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino alias Yus saat dilakukan musyawarah Desa;

Halaman 76 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sekretaris Desa berapa pagu anggaran DD maupun ADD tahun 2015 tersebut dan Sekretaris Desa juga tidak memberitahukan besar anggaran DD maupun ADD tersebut;
- Bahwa saat musyawarah Desa, saya tidak menanyakan pagu anggaran DD maupun ADD tahun 2015 tersebut kepada Kepala Desa Torawat;
- Bahwa saat di dilaksanakan musyawarah Desa, Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me mengatakan bahwa anggaran DD dan ADD tahun 2015 tersebut untuk kegiatan :
  - Pembangunan Rumah/Balai adat;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa;
  - Pembuatan MCK;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan kegiatan tersebut, setahu saksi Kepala Desa langsung dengan pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut telah dilaksanakan namun saksi tidak mengetahui terealisasi secara lengkap atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang anggaran DD dan ADD untuk Belanja Desa dan operasional Kantor Desa Torawat;
- Bahwa tunjangan Kaur. Pembangunan sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan dalam setahun seharusnya saksi menerima sebesar Rp. 15.000.000,- namun kenyataannya yang saksi terima tunjangan saksi pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima tunjangan jabatan saya tersebut dari Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi mengetahui besar tunjangan jabatan saya per bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang saksi terima tidak sebesar itu, menurut Kepala Desa bahwa tunjangan kami dipotong namun tidak dijelaskan dipotong untuk keperluan apa sehingga saksi tidak mengetahui mengapa tunjangan saksi dipotong dan saksi tidak menerima hak saksi secara penuh;
- Bahwa tunjangan jabatan saksi selaku Kaur. Pembangunan Desa Torawat, dalam tahun 2015 saya diberikan 2 kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Bendahara Desa tentang tunjangan saksi dan Bendahara Desa mengatakan agar saksi menanyakan langsung kepada Kepala Desa dan saksi menanyakan

Halaman 77 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kepala Desa dan Kepala Desa mengatakan bahwa tunjangan kami ada potongan oleh Dinas BPMD Kabupaten;

- Bahwa semua Aparat Pemerintah Desa tahun 2015, tunjangan jabatannya tidak diterima secara utuh namun ada potongan dan kami tidak mengetahui dipotong untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tahun 2015 ada berapa orang Aparat Pemerintah Desa Masure;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur. Pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara sejak tahun 2006 s/d tahun 2015;
- Bahwa saksi aktif melaksanakan tugas saksi sebagai Kaur. Pembangunan Desa Torawat namun dalam kegiatan pembangunan Desa, saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa gaji/tunjangan Aparat Pemerintah Desa Torawat tidak diterima setiap bulannya, biasanya setiap tiga bulan bahkan sampai 7 bulan baru diterima;
- Bahwa kewenangan pencairan dana DD dan ADD adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa alasan mengapa sehingga pembayaran gaji/tunjangan Aparat Pemerintah Desa Torawat pembayarannya terlambat karena harus dibuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan untuk proses permintaan anggaran berikutnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi ESTEPANUS PAYAE alias EDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kaur. Pemerintahan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan dana dari Pemerintah yaitu Dana Desa (DD) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 karena tidak diberitahukan oleh Kepala desa Torawat;
- Bahwa bantuan DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 diperuntukan untuk pembangunan Desa Torawat yaitu :
  - Untuk pembayaran tunjangan Aparat Perangkat Desa Torawat;
  - Untuk pembangunan fisik berupa :
    - Pembangunan Rumah/Balai Adat;
    - Pembangunan MCK;
    - Pembuatan pakar Kantor Desa;
    - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me, Sekretaris Desa Torawat Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Torawat Yeheskiel Me;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang pekerjaan kegiatan pembangunan Desa Torawat karena saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa dari dana ADD dan DD Desa Torawat tahun 2015, saya ada menerima uang sebesar Rp. 11. 200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang tunjangan jabatan saya selaku Kaur. Pemerintahan;
- Bahwa uang tunjangan saksi sebagai Kaur. Pemerintahan Desa Torawat, saya terima tidak Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me. Uang tersebut saksi terima beberapa kali dan saya sudah tidak ingat berapa kali saya menerima uang sehingga sejumlah Rp. 11.200.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun yang bersumber dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015, selain gaji tunjangan saya sebagai Kaur. Pemerintahan;

Halaman 79 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kaur. Pemerintahan Desa Torawat, tidak pernah menandatangani surat/dokumen apapun;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kaur. Pemerintahan Desa Torawat adalah membantu Kepala Desa Torawat dalam bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa pada tahun 2015 saya tidak pernah mengikuti musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk kegiatan pembangunan Rumah/Balai Adat, pembuatan MCK, pembuatan pagar Kantor Desa, pengadaan bibit pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan fisik Desa Torawat yang bersumber dari anggaran DD dan anggaran ADD tahun 2015 dikerjakan oleh siapa karena tidak diberitahukan oleh Kepala Desa Torawat kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pembangunan Desa Torawat yang dananya bersumber dari anggaran DD dan anggaran ADD tahun 2015 sudah dikerjakan hingga selesai atau tidak;
- Bahwa saksi hanya menerima gaji/tunjangan jabatan saksi sebagai Kaur. Pemerintahan dan saya tidak pernah menerima uang perjalanan dinas maupun biaya operasional lainnya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Daftar /tanda terima gaji/tunjangan sebagai Kaur. Pemerintahan;
  - Daftar/tanda terima uang perjalanan dinas;
- Bahwa terhadap bukti tersebut saksi menyatakan bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani kwitansi maupun daftar penerimaan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas saya sebagai Kaur. Pemerintahan Desa Torawat namun saya tidak mengetahui tentang penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 tersebut karena saya tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Torawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa saya mengetahui bahwa tunjangan saya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dalam 1 tahun seharusnya saksi menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 80 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) namun ternyata saksi hanya menerima Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tunjangan tersebut saksi terima dari Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman yang lain bahwa gaji/tunjangan yang kami terima ada potongan dan saya tidak mengetahui gaji/tunjangan saya dipotong untuk keperluan apa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Kepala Desa tentang potongan gaji/tunjangan saya tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah mengikuti Musrembang karena tidak diberitahu oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas saya sebagai Kaur. Pemerintahan Desa Torawat namun dalam kegiatan pembangunan desa, saya tidak pernah dilibatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi LAMIJAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saya pernah memberi keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2015 yang menjadi :
  - Kepala desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa keterangan yang akan saya berikan sehubungan dengan adanya nota belanja yang cap tokonya berbeda dengan cap yang ada pada toko saya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko "Mekar" yang menjual bahan-bahan sembako yang beralamat di Desa Makarti Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nota belanja yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah benar-benar dibelanjakan di Toko Mekar;
- Bahwa ada kwitansi/nota belanja yang dikeluarkan oleh Toko Mekar namun cap/stempel pada nota belanja tersebut tidak sesuai/berbeda dengan cap/stempel yang ada pada toko Mekar;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah terdakwa pernah berbelanja di toko Mekar kepunyaan saya tersebut, namun yang pasti kwitansi/nota belanja yang dikeluarkan oleh Toko Mekar tersebut bukan dikeluarkan oleh Toko Mekar karena cap/stempel toko berbeda dengan cap/stempel pada nota belanja tersebut;
- Bahwa tidak pernah terdakwa atau orang lain yang datang ke Toko Mekar untuk meminta nota belanja dan meminta cap/stempel toko Mekar;
- Bahwa sejak awal dan sampai saat ini, Toko Mekar tidak pernah merubah cap/stempel Toko Mekar;
- Bahwa Toko Mekar kepunyaan saya tersebut dijaga oleh penjaga toko/karyawan, saya tidak menjaga toko namun sering melakukan kontrol di toko Mekar;
- Bahwa Toko Mekar tidak pernah mengeluarkan kwitansi/nota belanja yang anggarannya berasal dari anggaran DD dan anggaran ADD tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat cap/stempel Toko Mekar sebagaimana dalam nota tersebut;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti nota belanja sembako di Toko Mekar, terhadap nota belanja tersebut saksi menolak dengan alasan bahwa nota belanja tersebut tidak dikeluarkan oleh toko Mekar karena cap/stempel pada nota belanja tidak sama dengan cap/stempel kepunyaan Toko Mekar;
- Bahwa saksi memperlihatkan cap/stempel toko Mekar dan dicocokkan dengan cap/stempel pada bukti nota belanja dan ada perbedaan pada cap/stempel bukti nota belanja dan cap/stempel yang diperlihatkan oleh saksi;

Halaman 82 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia belanja di Toko Mekar namun cap/stempel pada nota belanja tersebut bukan nota belanja dari Toko Mekar tetapi dibuat oleh terdakwa;

## 6. Saksi **DONNY THIOSYAH** alias **DONNY** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa keterangan yang akan saksi berikan sehubungan dengan adanya kwitansi/nota belanja yang cap/stempel tokonya berbeda dengan cap/stempel yang ada pada toko saya;
- Bahwa Toko Rahmat kepunyaan orang tua saksi namun saksi sendiri yang mengelola toko tersebut;
- Bahwa Tokom Rahmat bergerak dibidang penjualan ATK dan fotocopy yang beralamat di Jln. Bhayangkara Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa kwitansi/nota belanja yang ditunjukan oleh Penyidik saat pemeriksaan di Penyidik bukanlah nota belanja yang dikeluarkan oleh Toko Rahmat;
- Bahwa Toko Rahmat tidak pernah mengeluarkan nota belanja tersebut;
- Bahwa Toko Rahmat kepunyaan saya, saya sendiri yang melayani konsumen bukan karyawan sehingga setiap nota belanja yang dikeluarkan, saya sendiri yang menandatangani dan memberikan cap/stempel pada nota belanja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah belanja di Toko Rahmat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Dana Desa (DD) dan uang Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat tahun 2015 yang dibelanjakan di toko Kurnia dan saksi tidak pernah mengeluarkan nota belanja sehubungan dengan anggaran DD dan ADD tersebut;



- Bahwa cap/stempel pada nota belanja berbeda dengan cap/stempel Toko Rahmat;
- Bahwa tidak pernah terdakwa atau orang lain yang datang ke Toko Rahmat untuk meminta nota belanja atau meminta cap/stempel Toko Rahmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cap/stempel Toko Rahmat pada nota belanja tersebut dibuat oleh siapa;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti nota belanja di Toko Kurnia;
- Bahwa terhadap bukti nota belanja tersebut saksi menolak dengan alasan bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan nota belanja tersebut dan cap/stempel pada nota belanja tersebut bukan cap/stempel Toko Kurnia;
- Bahwa saksi memperlihatkan cap/stempel toko Rahmat dan dicocokkan dengan cap/stempel pada bukti nota belanja dan ada perbedaan pada cap/stempel pada bukti nota belanja tidak sama dengan cap/stempel kepunyaan Toko Rahmat;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa belanja ditoko Rahmat namun cap/stempel pada nota tersebut dibuat oleh terdakwa;

**7. Saksi JUNGKELISAN T JIABRATA :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan, Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2015 siapa Kepala Desa Torawat, Sekretaris Desa Torawat dan Bendahara Desa Torawat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang akan saksi berikan dipersidangan adalah sehubungan dengan adanya nota belanja yang cap/stempel tokonya berbeda dengan cap/stempel toko saya;
- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Kurnia yang bergerak dibidang penjualan ATK dan fotocopy yang beralamat di Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi kwitansi/nota belanja yang dikeluarkan oleh Toko Kurnia pada bukti nota belanja bukanlah nota belanja yang dikeluarkan oleh Toko Kurnia karena tandatangan pada nota belanja tersebut bukan tandatangan saksi dan cap/stempel juga bukan cap/stempel Toko Kurnia;
- Bahwa toko Kurnia dijaga oleh penjaga toko/karyawan namun untuk nota belanja dibuat, ditandatangani dan di cap/stempel oleh saksi sendiri bukan oleh karyawan toko;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak pernah menerima uang yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kab. Halmahera Utara dan tidak pernah mengeluarkan nota belanja untuk Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa tidak pernah terdakwa datang atau menyuruh orang lain datang ke Toko Kurnia untuk mendatangi dan meminta cap/stempel nota belanja di Toko Kurnia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani nota belanja untuk Desa Torawat;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum memperlihatkan bukti nota belanja fotocopy di Toko Kurnia;
- Bahwa terhadap bukti nota belanja tersebut saksi menolak dengan alasan bahwa nota belanja tersebut tidak dikeluarkan oleh Toko Kurnia dan tandatangan pada bukti nota belanja tersebut bukan tandatangan saksi sebagai pemilik Toko Kurnia;
- Bahwa saksi memperlihatkan cap/stempel Toko Kurnia serta tandatangan saksi dan setelah dicocokkan dengan cap/stempel Toko Kurnia dan tandatangan saksi, ada perbedaan;

Atas keterangan saksi tersebut dan terdakwa menyatakan pernah belanja di Toko Kurnia dan membenarkan keterangan saksi bahwa cap/stempel dibuat oleh terdakwa;

Halaman 85 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. Saksi ABDU HUSAIN, S.IP alias ABDU :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Halmahera Utara sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan PMD Kab. Halmahera Utara adalah membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Halmahera Utara dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintahan di dalam Pemerintahan Desa;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran dari Pemerintah yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara dan anggaran Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah Kab. Halmahera Utara yang selanjutnya akan ditransfer ke rekening masing-masing desa setelah adanya permintaan dari Desa ;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekeretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tahun 2015 berapa pagu anggaran DD dan ADD Desa Torawat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 anggaran ADD dan DD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada pengadaan Pakaian Dinas untuk



Aparat Pemerintah Desa Torawat sebanyak 5 (lima) pasang dan 2 (dua) unit Radio Hendy Talki (HT);

- Bahwa saksi pernah diminta bantu oleh Kepala Desa Torawat untuk membeli 5 (lima) pasang pakaian Dinas yang saya beli di tukang jahit Tobelo di kompleks Jln. Presiden – Tobelo sedangkan 2 (dua) unit HT tersebut saya beli di Toko Pulau Jaya Mall Jatiland Ternate;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit HT seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun nota yang saya buat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk 5 (lima) pasang pakaian dinas seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harga per pasang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan baru diambil 2 (dua) pasang sedangkan yang 3 (tiga) pasang belum diambil karena adanya konflik internal di Pemerintah Desa Torawat;
- Bahwa untuk belanja 2 (dua) unit HT dan 5 (lima) pasang pakaian dinas, saya membuat kwitansi/nota belanja sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk kelebihan belanja 2 (dua) unit HT sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah saksi kembalikan saat pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan, sedangkan 3(tiga) pasang pakaian dinas yang belum diambil seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah saksi kembalikan kepada Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino alias Yus dalam bentuk uang;
- Bahwa proses pencairan anggaran ADD dan DD adalah untuk tahap I adalah :
  - Permintaan anggaran oleh Kepala Desa dengan melampirkan APBDes dan RKPDes;
  - Diserahkan ke DPMD untuk diverifikasi barulah dikeluarkan Rekomendasi berupa Surat Keterangan Pencairan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD);
  - Diajukan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diverifikasi;
  - Setelah dinyatakan lengkap barulah dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - Setelah diterbitkan SP2D kemudian Bank yang ditunjuk mencairkan anggaran ke rekening Desa dan selanjutnya dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk pencairan anggaran tahap berikutnya dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan sebelumnya;

- Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) hanya memberi Rekomendasi pencairan anggaran, tanpa rekomendasi dari DPMD maka dana DD dan ADD tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 2015 apakah DPMD Kab. Halmahera Utara ada melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) bagi Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa atau tidak karena saya tidak tahu;
- Bahwa saya diminta untuk belanja pakaian dinas Aparat Desa Torawat dan pembelian HT karena Desa Torawat jauh dari ibu kota Kabupaten/Tobelo;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Torawat berinisiatif meminta bantu saya membeli bahan pakaian dinas di Ternate kemudian dijahit di Penjahit di Tobelo sedangkan HT dibeli di Ternate karena di Tobelo harganya lebih mahal;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa 2(dua) unit HT maupun 2(dua) pasang pakaian dinas telah saksi serahkan kepada Kepala Desa sedangkan uang untuk 3(tiga) pasang pakaian dinas yang belum diambil sudah saya serahkan berupa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yustus Tuluino alias Yus sebagai Sekretaris Desa Torawat;
- Bahwa penentuan besaran Penghasilan Tetap (Siltap) bagi Perangkat Desa dan BPD diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Utara Nomor : 415/78/HU/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Pemberian Tunjangan Siltap bagi Aparat Pemerintah Desa dan BPD Kab. Halmahera Utara Tahun 2015 sedangkan untuk pembayaran insentif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Desa;
- Bahwa Siltap untuk Aparat Pemerintah Desa dibayarkan untuk 5 orang perangkat Desa yaitu Kepala Desa dan 4 perangkat Desa;

Halaman 88 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie





- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa dihadapkan kepersidangan;
- Bahwa setelah saksi diperiksa di Penyidik barulah saya mengetahui bahwa terdakwa selaku Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Torawat ada masalah penyalahgunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 yang tidak dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015, anggaran apa saja yang tidak dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hasil audit anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 tersebut;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 telah dicairkan;
- Bahwa yang mencairkan anggaran DD dan Anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**9. Saksi RATNO RATULANGI, SH.,(Saksi verbal lisan terhadap saksi Abdu Husain :**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Abdu Husain, S.IP alias Abdu dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Abdu Husain, S.IP alias Abdu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Abdu Husain, S.IP alias Abdu dipanggil menghadap untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa saat saksi Abdu Husain, S.IP alias Abdu memberikan keterangan di Penyidik, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sistim pemeriksaan adalah tanya jawab, duduk berhadapan dalam ruangan tertutup dilengkapi dengan Komputer;
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan jawaban kemudian saya salin dengan cara mengetik pada Komputer kemudian di print out setelah itu dibacakan dan saksi mengakui dan tidak ada keberatan kemudian saksi membubuhkan paraf



pada setiap halaman dan menandatangani halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa apabila selama pemeriksaan berlangsung dan ada kesalahan atau kekeliruan dalam tanya jawab tersebut, akan diperbaiki;
- Bahwa semua pertanyaan dan jawaban dalam Berita Acara pemeriksaan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar karena saksi lupa dan khilaf;
- Bahwa kegiatan Bimtek yang diikuti oleh Kepala Desa Torawat di Jakarta dengan menggunakan anggaran DD dan ADD tahun 2015. Sedangkan untuk kegiatan Bimtek di Tobelo yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kab. Halmahera Utara, menggunakan anggaran Dinas PMD Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;
- Kwitansi/bukti pembayaran dari Kepala Desa Torawat untuk penyelenggaraan Bimtek bagi Aparat Perangkat Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terhadap bukti tersebut, saksi Abdu Husain, S.IP dan saksi Verbalisan membenarkan bahwa bukti tersebut diperlihatkan oleh saksi Verbalisan kepada saksi Abdu Husain pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2015 semua Kepala Desa di Kab. Halmahera Utara mengikuti Bimtek tentang Rancangan Pemerintahan Desa (RPD) yang dilaksanakan LSM di Jakarta;
- Bahwa setiap Kepala Desa membayar biaya Bimtek sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan anggaran DD dan anggaran ADD tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi belum ada Peraturan Desa (PerDes) yang mengatur tentang pembayaran Siltap Perangkat Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa untuk Siltap Perangkat Desa dibayarkan atas perintah Camat bukan berdasarkan Peraturan Desa (PerDes);

Atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## 10. Saksi A. RAHIM Hi. SYAFAR alias KO IM, :

Halaman 90 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan yang saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi kenal terdakwa Niklas Me alias Niklas sebagai Kepala Desa Torawat, Sdr. Yustus Tuluino alias Yus sebagai Sekretaris Desa Torawat dan Sdr. Yeheskiel me alias Kiel sebagai Bendahara Desa Torawat;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi mengetahui bahwa Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada hubungan kerja dengan terdakwa yaitu kegiatan pembangunan Desa Torawat yang anggarannya berasal dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan kegiatan pembangunan Desa Torawat atas permintaan Kepala Desa terdakwa Niklas Me alias Niklas untuk :
  - Pembangunan Sabua/Rumah Adat;
  - Pembuatan MCK;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa alasan Kepala Desa Torawat menunjuk saksi dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena masyarakat desa Torawat tidak ada yang mau mengerjakan kegiatan pembangunan Desa tersebut;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan tersebut tidak ada Badan Hukum hanya berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Desa Torawat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran untuk 4(empat) kegiatan tersebut, saksi hanya menerima Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk melaksanakan 4 kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi diberikan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan dalam 3 tahap yaitu :

Halaman 91 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap II secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening saya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tahap III secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk 4(empat) kegiatan tersebut, bahan-bahannya ada yang saya beli/belanja di Ternate dan ada yang saya beli/belanja di Tobelo;
- Bahwa kwitansi/nota belanja untuk kegiatan tersebut saksi tidak serahkan Kepada Kepala Desa atau Bendahara Desa Torawat dan nota belanja tersebut saksi tidak simpan lagi;
- Bahwa sebelum anggaran tersebut cair, saksi sudah belanja untuk kegiatan tersebut menggunakan uang pribadi saksi. Setelah anggaranya cair barulah saksi diberikan uang oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Torawat;
- Bahwa sebelum saksi menerima Surat Kuasa dari Kepala Desa untuk mengerjakan 4 kegiatan tersebut, saya tidak mengetahui bahwa pagu anggaran untuk 4 kegiatan tersebut sebesar Rp. 301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Setahu saksi bahwa anggarannya sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang saksi terima dari Kepala Desa Torawat;
- Bahwa Kepala Desa, Bendahara Desa maupun Sekretaris Desa Torawat tidak memberitahukan secara rinci berapa nominal untuk masing-masing kegiatan;
- Bahwa dalam melaksanakan 4(empat) kegiatan tersebut tidak dibuat Perjanjian Kerja/Kontrak antara saksi dan Kepala Desa Torawat;
- Bahwa untuk pengadaan bibit pala sebanyak 3.400 anakan dengan harga sebesar Rp. 43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengadaan bibit pala saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 96.300.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi diberikan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta) tersebut, saksi diberitahukan oleh Kepala Desa bahwa dari besarnya dana yang diserahkan kepada saksi ada

Halaman 92 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan 20% sebagai imbalan/fee kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa untuk 4(empat) kegiatan tersebut, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa anggaran 4(empat) kegiatan yang saksi terima tersebut sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut dari Kepala Desa langsung memotong fee sebesar 20 % yang nominalnya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saat saksi menerima anggaran untuk 4 (empat) kegiatan tersebut dalam 3 (tiga) tahap dari Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me, saksi hanya menandatangani 2(dua) kwitansi yaitu untuk tahap I dan tahap II sedangkan untuk tahap III, saksi tidak menandatangani kwitansi hanya diberikan secara tunai dan langsung dipotong fee sebesar 20 %;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan Bukti surat berupa Kwitansi/tanda terima uang dari Kepala Desa kepada saksi;
- Bahwa Terhadap bukti surat tersebut saksi menolak dengan alasan bahwa tandatangan pada kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Kepala desa Torawat terdakwa Niklas Me alias Niklas karena saya sering ke Tobelo. Kemudian kami janji ketemu di kos-kosan, terdakwa Niklas Me mendatangi kos-kosan saya bersama Sdr. Yustus Tuluino alias Yus bersama Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa dalam pertemuan di kos-kosan tersebut dibicarakan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan tersebut dan sekitar 2 minggu kemudian saksi bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Torawat melakukan survei kemudian saksi mulai melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Desa Torawat kepada saya bukan berdasarkan Kontrak Kerja;
- Bahwa semua kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Kepala Desa Torawat;
- Bahwa dalam penyerahan pekerjaan dari saksi kepada Kepala Desa, tidak dibuat Berita Acara serah terima barang;

Halaman 93 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tidak dibuatnya Berita Acara Serah Terima barang antara saksi dengan Kepala Desa Torawat karena Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Torawat mengatakan bahwa nanti mereka yang membuat Laporan Pertanggungjawaban pekerjaan;
- Bahwa Kepala Desa terdakwa Niklas Me bersama dengan Sdr. Yeheskiel Me dan Sdr. Yustus Tuluino yang menyerahkan uang kepada saksi untuk pekerjaan 4 kegiatan tersebut sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) di kos-kosan tempat saksi menginap;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa Torawat atau oleh Bendahara Desa Torawat maupun Sekretaris Desa Torawat bahwa pagu anggaran untuk 4 kegiatan tersebut sebesar Rp. 301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa Torawat secara rinci anggaran untuk masing-masing 4 kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me alias Niklas bersama-sama dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Torawat di penginapan/kos-kosan tempat saksi menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan/kegiatan yang saksi kerjakan tersebut berapa besar anggaran yang dibuat Petanggungjawabannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa terdakwa Niklas Me sebelum saksi dilaksanakan pekerjaan, sedangkan dengan Sdr. Yustus Tuluino alias Yus dan Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel baru kenal setelah memperoleh pekerjaan tersebut;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan tersebut seharusnya saksi yang membuatnya namun Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa mengatakan kepada saksi bahwa nanti mereka yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Izin Usaha yang berbadan Hukum baik CV maupun PT;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk 4 kegiatan tersebut sebesar Rp. 301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kemudian saya menanyakan kepada Kepala Desa terdakwa Niklas dan Kepala Desa mengatakan bahwa uangnya telah habis terpakai;

Halaman 94 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam melaksanakan 4 kegiatan atas permintaan Kepala Desa Torawat tersebut hanya berdasarkan Surat Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan dari Kepala Desa Torawat kepada saya dan tidak ada Perjanjian/Kontrak Kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilakukan tender/lelang pekerjaan tapi hanya berdasarkan Penunjukan Langsung oleh Kepala Desa Torawat;
- Bahwa setelah pertemuan di kos-kosan tempat saksi tinggal dan membicarakan pekerjaan yang akan dikerjakan tersebut kemudian Kepala Desa memerintahkan saksi agar memulai pekerjaan tersebut dengan menggunakan uang pribadi saksi dan akan dikembalikan bila anggaran DD dan anggaran ADD tersebut telah cair;
- Bahwa setelah anggaran DD dan ADD tersebut cair kemudian saksi diberikan uang sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 3 tahap;
- Bahwa saksi tidak menerima selisih anggaran dari anggaran yang telah saksi terima sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 11. Saksi CHARLI SUANI BALE alias KARLI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bertugas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara dalam jabatan sebagai Bendahara Subsidi Hibah;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Subsidi Hibah adalah :
  - Saya sebagai pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD;
  - Menyalurkan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 ada bantuan dana dari Pemerintah untuk pembangunan di desa-desa di Kab. Halmahera Utara, termasuk Desa Torawat di Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa sumber anggaran DD berasal dari anggaran APBN yang disalurkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah sedangkan anggaran ADD bersumber dari anggaran APBD Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa proses pencairan anggaran DD dan anggaran ADD adalah :
  - Adanya Surat permintaan pencairan anggaran Pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan dilampirkan dengan Surat Keterangan pencairan/Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Halmahera Utara;
  - Kemudian dilakukan verifikasi di Dinas PPKAD dan setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian dibuat SPP dan SPM dan diajukan ke Bidang Perbendaharaan Dinas PPKAD;
  - Selanjutnya Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian diantar langsung ke Bank yang ditunjuk/Bank Maluku Cabang Tobelo untuk dibukukan;
  - Kemudian Bank Maluku Cabang Tobelo mencairkan anggaran Kas Daerah ke rekening Bendahara Hibah kemudian Bendahara Hibah mentransfer anggaran ke masing-masing rekening Desa penerima anggaran DD dan ADD sesuai nilai yang tercantum didalam SP2D;
  - Setelah anggaran ditransfer ke rekening Desa, kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat mencairkan/menarik secara tunai anggaran tersebut;
  - kwitansi Bahwa sebelum anggaran dicairkan di Bank, Kepala Desa dan Bendahara Desa mendatangi Kantor Dinas PPKAD untuk menandatangani kwitansi tanda terima uang yang telah saya siapkan dengan membawa Surat Tugas dari Pemerintah Desa;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 telah dicairkan dalam 4 tahap yaitu :
  - Tahap I pada tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp. 197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta satu ribu tiga puluh lima rupiah);
  - Tahap II pada tanggal 11 September 2015 sebesar Rp. 197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta satu ribu tiga puluh lima rupiah);

Halaman 96 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 47.435.969,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - Tahap IV pada tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 51.064.548,- (lima puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
  - Bahwa untuk pertanggungjawaban anggaran DD dan ADD pada akhir tahun, dilakukan pada batas akhir tahun anggaran dan apabila tidak dicairkan pada akhir tahun anggaran maka dapat dicairkan pada awal tahun berikutnya/bulan Januari;
  - Bahwa untuk mencairkan anggaran tahap II atau berikutnya, disamping persyaratan administrasi sebagaimana pencairan anggaran tahap I, harus melampirkan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahap sebelumnya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 yang telah dicairkan tersebut, telah dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Torawat atau tidak. Yang lebih mengetahui adalah Pemerintah Desa Torawat;
  - Bahwa untuk penarikan anggaran di Bank yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa dengan membawa bukti diri berupa KTP, Specimen tandatangan dan Buku Tabungan;
  - Bahwa setiap Desa mempunyai Nomor Rekening yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran Desa dapat ditarik melalui ATM atau diambil langsung ke Bank;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saksi berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
  - Bahwa untuk pencairan anggaran tahap berikutnya harus dilampirkan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahap sebelumnya. Apabila tidak ada pertanggungjawaban anggaran sebelumnya maka permintaan anggaran tahap berikutnya akan ditolak;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 97 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**12. Saksi RONALD DJAWALI, S.Sos alias ROI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada Kantor Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara dengan tugas sebagai pendamping Desa;
- Bahwa tupoksi saksi selaku pendamping Desa adalah :
  - Membantu Aparatur Desa untuk membuat APBDes dan Peraturan Desa (Perdes) serta Peraturan Kepala Desa;
  - Membantu Kepala Desa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD;
- Bahwa sehubungan dengan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015, saya membantu Aparat Desa Torawat untuk membuat blanko/format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD tahun 2015;
- Bahwa saksi hanya membuat formatnya saja berupa blanko kosong kemudian blanko/format tersebut saya serahkan kepada Kepala Desa kemudian format tersebut diisi nominalnya dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
- Bahwa saksi membuat blanko/format LPJ sebanyak 3 blanko dan pada bulan Desember 2015, Kepala Desa Torawat memberikan uang kepada saya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;



- Bahwa saksi hanya membuat blanko/format LPJ kosong kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa Torawat. Kemudian Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa mengisi nominal anggaran dalam format tersebut kemudian ditandatangani dan di cap/stempel;
- Bahwa setelah saksi membuat format LPJ dan menyerahkan kepada Kepala Desa Torawat selanjutnya saya tidak tahu lagi;
- Bahwa aitem-aitem dalam format tersebut saksi buat berdasarkan kegiatan yang termuat dalam APBDes;
- Bahwa setahu saksi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang dibuat tersebut untuk dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Halmahera Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 13. Saksi JOLI PULO :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang saya berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Perangkat Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Tengah yaitu :
  - Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me;
  - Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino;
  - Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa saksi mengenal mereka karena sebagai Perangkat Desa Torawat yang mempunyai rekening di Bank Maluku Cabang Tobelo;
- Bahwa pada tahun 2015 saya menjabat sebagai Pemimpin Cabang Bank Maluku di Tobelo;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Kepala Cabang Bank Maluku di Tobelo adalah memimpin operasional Cabang Bank Maluku di Tobelo;
- Bahwa sehubungan dengan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat tahun 2015 yang saya ketahui bahwa ada transaksi sehubungan dengan anggaran tersebut yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Juli 2015 ada dana DD dan ADD masuk ke rekening Desa Torawat sebesar Rp. 197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta satu ribu tiga puluh lima rupiah) dan pada tanggal 7 Juli 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp. 196.877.142,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Pada tanggal 11 September 2015 ada dana DD dan ADD masuk ke rekening Desa Torawat sebesar Rp. 197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta satu ribu tiga puluh lima rupiah) dan pada tanggal itu juga dilakukan penarikan sebesar Rp. 197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta satu ribu tiga puluh lima rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2015 ada dana DD dan ADD masuk ke rekening Desa Torawat sebesar Rp. 47.435.969,- (empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Pada tanggal 30 Desember 2015 ada dana DD dan ADD masuk ke rekening Desa Torawat sebesar Rp. 51.064.548,- (lima puluh satu juta enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2015, dilakukan penarikan sebesar Rp. 98.500.517,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa untuk penarikan anggaran DD dan ADD secara tunai yang dilakukan di Bank Maluku Cabang Tobelo, slip penarikan harus ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Apabila salah satu dari ketiga orang tersebut tidak menandatangani slip penarikan maka pihak Bank Maluku Cabang Tobelo akan menolak kecuali ada Surat Keterangan/Rekomendasi dari Pemerintah Desa/Camat barulah anggaran bisa dicairkan;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Slip penarikan anggaran;
  - Print out Rekening Koran/bukti aktifitas rekening;Terhadap bukti surat tersebut saksi dan terdakwa membenarkan;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 14. Saksi SIPORA DIFA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai suami saksi;

Halaman 100 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjadi :
  - Kepala Desa Torawat yaitu terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat yaitu Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat yaitu Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa hubungan saksi dengan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 adalah saksi sebagai Ketua PKK Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara pernah menerima bantuan dana tersebut;
- Bahwa bantuan dana DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa bantuan dana DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 yang saksi terima untuk digunakan dalam kegiatan lomba antar desa yaitu :
  - Lomba Poco-Poco;
  - Lomba gerak jalan;
  - Lomba 10 Program PKK;
  - Lomba masak;
  - Pembuatan Papan Struktur dan Papan 10 Program PKK;
- Bahwa selain anggaran tersebut digunakan untuk lomba antar desa dan pembuatan Papan Struktur dan Papan 10 Program PKK, juga ada diberikan kepada Badan Pengurus dan Anggota PKK sebagai biaya operasional;
- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut, ada diberikan kepada Badan Pengurus dan Anggota PKK yaitu :
  - Kepala Desa Torawat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Ketua PKK/saya sendiri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 Anggota yang bernama Orpalandi Tama menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Sedangkan 4 orang Anggota lainnya masing-masing mendapat Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 101 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut saksi terima dari Bendahara Desa dan disaksikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa;
- Bahwa saat saksi menerima uang tersebut, saya tidak menandatangani tanda terima uang/kwitansi;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 selain yang digunakan untuk kegiatan PKK Desa Torawat juga digunakan untuk pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 digunakan untuk pembangunan desa apa saja, yang saya tahu hanyalah pembuatan Balai Adat Desa Torawat;
- Bahwa bukti-bukti pelaksanaan kegiatan lomba PKK dan Laporan kegiatan PKK telah saksi serahkan kepada Kepala Desa Torawat;
- Bahwa dari anggaran yang saksi terima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut masih tersisa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang saya gunakan sebagai biaya tak terduga sehingga tidak ada sisa/terpakai habis;
- Bahwa dasar dilakukan kegiatan lomba antar desa oleh PKK Desa Torawat adalah perintah dari Kecamatan;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum lalu memperlihatkan bukti surat berupa :
  - Tandata terima uang/kwitansi;
  - Tanda terima tunjangan Desa;
- Bahwa terhadap bukti tersebut saksi menyatakan bahwa tanda terima/kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi membenarkan sedangkan tanda terima tunjangan desa, saksi menolak bahwa tandatangan pada daftar tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi terima dari Bendahara Desa Torawat tersebut, dipergunakan untuk kegiatan lomba PKK sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya tak terduga sehingga sudah tidak ada sisanya/habis terpakai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 dipergunakan untuk kegiatan pembangunan desa apa saja;
- Bahwa dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 tidak ada yang digunakan untuk kebutuhan Rumah Tangga saksi;

Halaman 102 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**15. Saksi JULIUS OKSAN BARANI, SH.MH alias OKSAN :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Tuluino alias Yus;
  - Kaur Umum merangkap Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Oktober 2016;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Camat adalah :
  - Membina Perangkat Desa;
  - Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah yang ditugaskan oleh Bupati Kab. Halmahera Utara baik secara tertulis maupun secara lisan;
  - Membina keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kao Barat;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa pada tahun 2015 Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara tidak pernah melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek);
- Bahwa pada tahun 2015 pernah dilaksanakan Bimtek di Jakarta yang diikuti oleh semua Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam wilayah Kecamatan Kao Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Bimtek menggunakan anggaran DD dan ADD tahun 2015;
- Bahwa untuk setiap peserta dikenai biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke penyelenggara untuk biaya penginapan dan konsumsi/makan peserta;
- Bahwa untuk Desa Torawat pesertanya 2 orang yang diikuti oleh Kepala Desa Torawat dan 1 orang Perangkat Desa Torawat;
- Bahwa setiap orang memperoleh dana dari anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015, masing-masing sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Desa Torawat dibebani sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut untuk :
  - Biaya penyelenggara 2 peserta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya untuk pembelian tiket, uang jalan dan uang saku untuk 2 orang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dasar besarnya anggaran pelaksanaan Bimtek tersebut ditetapkan atas kesepakatan Kecamatan dengan Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa mengenai penetapan perjalanan dinas di tingkat Desa, belum ada Petunjuk Pelaksanaan/Juklak baik dari Bupati maupun dari Camat;
- Bahwa pembayaran perjalanan dinas belum ada Juklak sehingga dalam perhitungannya secara rinci sesuai keadaan riil meliputi :
  - Tiket pesawat;
  - Transportasi lokal;
  - Uang saku;
- Bahwa dasar pelaksanaan Bimtek di Jakarta yang diikuti oleh Kepala Desa dan perangkat Desa adalah adanya undangan dari LSM di Jakarta yang bekerjasama dengan Dinas PMD Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa yang menugaskan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengikuti Bimtek di Jakarta adalah Camat atas perintah dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa untuk pengamanan, anggaran pelaksanaan Bimtek tersebut dikelola oleh Camat;
- Bahwa Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara mempunyai 21 Desa;

Halaman 104 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengikuti Bimtek di Jakarta untuk Kecamatan Kao Barat sebanyak 42 orang yang diikuti oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa;
  - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berupa Kwitansi/tanda terima penyerahan uang mengikuti Bimtek di Jakarta. Terhadap bukti tersebut saksi membenarkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**16. Saksi YUSTUS TULUINO alias YUS :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sepupu dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Torawat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 17 Juni 2006;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Sekretaris Desa Torawat adalah :
  - Membantu tugas Kepala Desa baik dalam bidang administrasi maupun pembangunan Desa;
  - Sebagai Ketua Tim pengelola anggaran DD dan ADD;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa pada tahun 2015, Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa bantuan anggaran DD dan anggaran ADD tersebut diperuntukan untuk pembangunan Desa Torawat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saya sebagai pengelola anggaran DD dan ADD adalah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
- Bahwa bantuan anggaran yang diterima oleh Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
  - Anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
  - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa anggaran DD maupun ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan dalam 3 tahap;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II adalah saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me dan pencairan anggaran tahap III pencairannya dilakukan oleh saya bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me karena Kepala desa tidak berada di tempat/Desa Torawat;
- Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - Adanya APBDes;
  - Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupaten kemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;
  - Diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten dan dilakukan verifikasi dan diterbitkan SP2D;
  - Setelah diterbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Maluku untuk proses pencairan ke rekening desa;
  - Setelah anggaran masuk ke rekening Desa kemudian dilakukan penarikan tunai di Bank dengan mengisi slip/formulir penarikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
  - Setelah anggaran ditarik tunai kemudian dipergunakan sebagaimana termuat dalam APBDes;

Halaman 106 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan Desa Torawat yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tidak melalui mekanisme lelang namun hanya ditunjuk oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me;
- Bahwa kegiatan pembangunan desa yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah :
  - Pembangunan Balai Adat;
  - Pembuatan MCK;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja antara Kepala Desa/Pemerintah desa Torawat dengan Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Bahwa yang menyerahkan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa anggaran yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan ditransfer dalam 4 tahap yaitu :
  - Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Tahap III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
  - Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tersebut, Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me memerintahkan untuk memotong fee sebesar 10 % untuk 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi 3 kepada saya, Kepala Desa terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh saya bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa LPJ tersebut blanko/formatnya dibuat oleh Sdr. Ronal Djawali kemudian saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan

Halaman 107 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me yang mengisi kegiatan dan nominal sesuai yang tercantum dalam APBDes;

- Bahwa dalam pembuatan LPJ dilengkapi dengan bukti/kwitansi yang dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa nama-nama dan tandatangan dalam kwitansi LPJ tersebut dibuat tidak sesuai karena tidak ditandatangani oleh sebagaimana nama yang ada pada kwitansi tersebut tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Torawat;
- Bahwa maksud dari dibuatnya kwitansi yang ditandatangani oleh saya bersama Kepala Desa untuk melengkapi administrasi pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh saya bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa LPJ tersebut blanko/formatnya dibuat oleh Sdr. Ronal Djawali kemudian saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me yang mengisi kegiatan dan nominal sesuai yang tercantum dalam APBDes;
- Bahwa dalam pembuatan LPJ dilengkapi dengan bukti/kwitansi yang dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa nama-nama dan tandatangan dalam kwitansi LPJ tersebut dibuat tidak sesuai karena tidak ditandatangani oleh sebagaimana nama yang ada pada kwitansi tersebut tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Torawat;
- Bahwa maksud dari dibuatnya kwitansi yang ditandatangani oleh saya bersama Kepala Desa untuk melengkapi administrasi pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa kwitansi dan cap/stempel untuk melengkapi LPJ telah dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama saya dan Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa LPJ anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 yang dibuat tidak sesuai dengan penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2015;

*Halaman 108 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015, saya pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti nota/kwitansi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa nota/kwitansi tersebut dibuat, ditandatangani dan di cap/stempel oleh saksi bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa pada tahun 2015 desa Torawat memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD namun Kepala Desa tidak pernah melakukan pertemuan/musyawarah Desa dengan masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa menyangkut besarnya anggaran DD dan anggaran ADD yang diterima Desa Torawat tidak disampaikan secara terbuka baik penerimaan anggaran maupun penggunaan anggaran kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa masyarakat Desa Torawat mengetahui adanya bantuan anggaran DD dan anggaran ADD serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa yang membuat nota/bukti penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me;
- Bahwa ada beberapa belanja yang tidak mempunyai nota belanja/kwitansi sehingga saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi belanja sendiri kemudian kami tandatangi dan diberi cap/stempel untuk melengkapi bukti Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk kegiatan lomba PKK dan Posyandu, kegiatan tersebut memang dilaksanakan namun tidak mempunyai nota/kwitansi sebagai bukti kegiatan sehingga saksi bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me membuat nota/kwitansi yang kami sendiri tandatangan kemudian di cap/stempel;

Halaman 109 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPJ tersebut kami buat dirumahnya pendamping Desa yaitu Sdr. Ronald Djawali;
  - Bahwa dari bantuan anggaran DD dan ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut, ada anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh saksi bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
  - Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 yang saya nikmati untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saya tidak mengetahui apa dasar sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
  - Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar, sudah disepakati adanya fee sebesar 20% antara Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan saya serta Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
  - Bahwa sebagai Sekretaris Desa Torawat, pada tahun 2015 saya menerima penghasilan/tunjangan tetap (siltap) sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi fiktif adalah saksi bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 17. Saksi YEHESKIEL ME alias KIEL :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai adik saksi dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;

Halaman 110 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Kaur. Umum merangkap Bendahara Desa Torawat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor : 094/03/DS/TORAWAT/2015 tanggal 15 Juni 2015;
- Bahwa tupoksi saya selaku Bendahara Desa Torawat adalah :
  - Melakukan penatausahaan Keuangan Desa;
  - Menerima, menyimpan, membayar, menyetor dan mempertanggungjawabkan APBDes;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Kepala Desa Torawat adalah terdakwa Niklas Me alias Niklas;
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Lutuino alias Yus;
- Bahwa pada tahun 2015, Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa bantuan anggaran DD dan anggaran ADD tersebut diperuntukan untuk pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa dasar saya sebagai pengelola anggaran DD dan ADD adalah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
- Bahwa bantuan anggaran yang diterima oleh Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
  - Anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
  - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa anggaran DD maupun ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan dalam 3 tahap;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II adalah saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino alias Yus dan pencairan anggaran tahap III pencairannya dilakukan oleh saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino karena Kepala Desa tidak berada di tempat/Desa Torawat;

Halaman 111 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran tahap III yang dilakukan oleh saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino atas perintah Kepala Desa terdakwa Niklas Me;
- Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - Adanya APBDes;
  - Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupaten kemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;
  - Diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten dan dilakukan verifikasi dan diterbitkan SP2D;
  - Setelah diterbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Maluku untuk proses pencairan ke rekening desa;
  - Setelah anggaran masuk ke rekening Desa kemudian dilakukan penarikan tunai di Bank dengan mengisi slip/formulir penarikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
  - Setelah anggaran ditarik tunai kemudian dipergunakan sebagaimana termuat dalam APBDes;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Desa Torawat yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tidak melalui mekanisme lelang namun hanya ditunjuk oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me;
- Bahwa kegiatan pembangunan desa yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah :
  - Pembangunan Balai Adat;
  - Pembuatan MCK;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja antara Kepala Desa/Pemerintah Desa Torawat dengan Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Bahwa yang menyerahkan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Me;
- Bahwa anggaran yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan ditransfer dalam 4 tahap yaitu :

Halaman 112 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tersebut, Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me memerintahkan untuk memotong fee sebesar 10 % untuk 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi 3 kepada saya, Kepala Desa terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Sdr.Yustus Tuluino;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Tuluino;
- Bahwa LPJ tersebut blanko/formatnya dibuat oleh Sdr. Ronal Djawali kemudian saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino yang mengisi kegiatan dan nominal sesuai yang tercantum dalam APBDDes;
- Bahwa dalam pembuatan LPJ dilengkapi dengan bukti/kwitansi yang dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama saya dan Sekretaris Desa Sdr.Yustus Tuluino;
- Bahwa nama-nama dan tandatangan dalam kwitansi LPJ tersebut dibuat tidak sesuai karena tidak ditandatangani oleh sebagaimana nama yang ada pada kwitansi tersebut tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa dan saya sebagai Bendahara Desa Torawat;
- Bahwa maksud dari dibuatnya kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk melengkapi administrasi pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Tuluino, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino;

Halaman 113 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi dan cap/stempel untuk melengkapi LPJ telah dibuat oleh Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama saksi dan Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino;
- Bahwa LPJ anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 yang dibuat tidak sesuai dengan penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2015;
- Bahwa dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015, saksi pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum lalu memperlihatkan bukti nota/kwitansi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa nota/kwitansi tersebut dibuat, ditandatangani dan di cap/stempel oleh saksi bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino;
- Bahwa pada tahun 2015 desa Torawat memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD namun Kepala Desa tidak pernah melakukan pertemuan/musyawarah Desa dengan masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa menyangkut besarnya anggaran DD dan anggaran ADD yang diterima Desa Torawat tidak disampaikan secara terbuka baik penerimaan anggaran maupun penggunaan anggaran kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa masyarakat Desa Torawat mengetahui adanya bantuan anggaran DD dan anggaran ADD serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa yang membuat nota/bukti penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me;
- Bahwa ada beberapa belanja yang tidak mempunyai nota belanja/kwitansi sehingga saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino alias Yus berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi belanja sendiri kemudian kami tandatangi dan diberi cap/stempel untuk melengkapi bukti Laporan Pertanggungjawaban;

Halaman 114 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan lomba PKK dan Posyandu, kegiatan tersebut memang dilaksanakan namun tidak mempunyai nota/kwitansi sebagai bukti kegiatan sehingga saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino membuat nota/kwitansi yang kami sendiri tandatangan kemudian di cap/stempel;
- Bahwa LPJ tersebut kami buat dirumah pendamping Desa yaitu Sdr. Ronald Djawali;
- Bahwa dari bantuan anggaran DD dan ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut, ada anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh saya bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 yang saksi nikmati untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui apa dasar sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar, sudah disepakati adanya fee sebesar 20% antara Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar bersama Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me dan saksi serta Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino;
- Bahwa sebagai Kaur Umum/Bendahara Desa Torawat, pada tahun 2015 saksi menerima penghasilan/tunjangan tetap (siltap) sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi fiktif adalah Kepala Desa Torawat terdakwa Niklas Me bersama terdakwa dan Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWANTO, Ak., yang dibuat oleh Penyidik Polres Halmahera Utara, karena Ahli tersebut telah meninggal dunia, berdasarkan surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor S-368/PW33/5/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Ahli/Auditor atas nama Budi Kuswanto, Ak., yang melakukan audit dalam perkara ini telah meninggal dunia, atas permohonan Penuntut Umum tersebut, dan dengan persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara penggunaan anggaran DD dan ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pelaksanaan audit tersebut berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara Nomor ST-219/PW33/5/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa prosedur audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - Melakukan ekspose dengan Penyidik;
  - Meneliti dan menguji data/dokumen/bukti pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran DD dan ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara berdasarkan bukti yang diperoleh melalui Penyidik;
  - Menelaah ketentuan dan keterangan pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Tahun Anggaran 2015;
  - Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dari penyidik dengan saksi-saksi;
  - Menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas penyalahgunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 yaitu terdapat

*Halaman 116 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yang tidak benar atas penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat;

- Bahwa sesuai hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan pihak terkait menunjukan bahwa pencairan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Tahun Anggaran 2015 seluruhnya ditransfer/dikirimkan ke rekening Desa Torawat dan yang dapat melakukan pengambilan dana tersebut yaitu Sdr. Niklas Me selaku Kepala Desa Torawat, Sdr. Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat dan Sdr. Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa Torawat. Dengan demikian maka Kerugian Keuangan Negara Desa Torawat tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) berada pada Sdr. Niklas Me, Sdr. Yustus Tuluino dan Sdr. Yeheskiel Me;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NIKLAS ME** Alias **NIKLAS** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar. Keterangan yang berikan tersebut tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015;

*Halaman 117 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Torawat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan dilanjutkan dengan periode kedua sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat oleh Bupati Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Kepala Desa Torawat adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Torawat;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menjabat sebagai :
  - Sekretaris Desa Torawat adalah Sdr. Yustus Lutuino alias Yus;
  - Bendahara Desa Torawat adalah Sdr. Yeheskiel Me alias Kiel;
- Bahwa pada tahun 2015, Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara ada memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa bantuan anggaran DD dan anggaran ADD tersebut diperuntukan untuk pembangunan Desa Torawat;
- Bahwa dasar pengelolaan anggaran DD dan ADD adalah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD);
- Bahwa bantuan anggaran yang diterima oleh Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari :
  - Anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 255.322.742,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
  - Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 237.179.844,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa anggaran DD maupun ADD Desa Torawat tahun 2015 telah dicairkan dalam 3 tahap;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II adalah terdakwa selaku Kepala Desa Torawat bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino alias Yus dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me dan pencairan anggaran tahap III pencairannya dilakukan oleh Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino karena saat itu terdakwa tidak berada di tempat;

Halaman 118 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran tahap III yang dilakukan oleh Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino atas perintah saya selaku Kepala Desa;
- Bahwa proses pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 adalah sebagai berikut :
  - Adanya APBDes;
  - Mengajukan permintaan anggaran ke Dinas PMD Kabupaten kemudian dikeluarkan Rekomendasi pencairan angagran;
  - Diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten dan dilakukan verifikasi dan diterbitkan SP2D;
  - Setelah diterbitkan SP2D kemudian diserahkan ke Bank Maluku untuk proses pencairan ke rekening desa;
  - Setelah anggaran masuk ke rekening Desa kemudian dilakukan penarikan tunai di Bank dengan mengisi slip/formulir penarikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
  - Setelah anggaran ditarik tunai kemudian dipergunakan sebagaimana termuat dalam APBDes;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Desa Torawat yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tidak melalui mekanisme lelang namun hanya ditunjuk oleh terdakwa selaku Kepala Desa Torawat;
- Bahwa kegiatan pembangunan desa yang dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah :
  - Pembangunan Balai Adat;
  - Pembuatan MCK;
  - Pembuatan pagar Kantor Desa;
  - Pengadaan bibit pala;
- Bahwa tidak ada Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja antara Kepala Desa/Pemerintah Desa Torawat dengan Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Bahwa yang menyerahkan anggaran untuk kegiatan pembangunan desa kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar adalah terdakwa bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa anggaran yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) diserahkan secara tunai dan ditransfer dalam 4 tahap yaitu :

*Halaman 119 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Tahap IV sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang diserahkan kepada Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar tersebut, terdakwa memerintahkan untuk memotong fee sebesar 10 % untuk 2 kali tahap pencairan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi 3 kepada terdakwa, Sekretaris Desa Sdr.Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh terdakwa selaku Kepala Desa Torawat bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Tuluino bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa LPJ tersebut, blanko/formatnya dibuat oleh Sdr. Ronal Djawali kemudian saya bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa yang mengisi kegiatan dan nominal sesuai yang tercantum dalam APBDDes;
- Bahwa dalam pembuatan LPJ dilengkapi dengan bukti/kwitansi yang dibuat oleh terdakwa bersama Sekretaris Desa Sdr.Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa nama-nama dan tandatangan dalam kwitansi LPJ tersebut dibuat tidak sesuai karena tidak ditandatangani oleh sebagaimana nama yang ada pada kwitansi tersebut tetapi ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa maksud dari dibuatnya kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, untuk melengkapi administrasi pencairan anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran DD dan ADD tahap I dan tahap II dibuat oleh terdakwa bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr.Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me, sedangkan untuk LPJ tahap III dibuat oleh Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino bersama Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;

Halaman 120 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi dan cap/stempel untuk melengkapi LPJ telah dibuat oleh terdakwa bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa LPJ anggaran DD dan ADD Desa Torawat tahun 2015 yang dibuat tidak sesuai dengan penggunaan anggaran DD dan ADD tahun 2015;
- Bahwa dari anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015, saya pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum lalu memperlihatkan bukti nota/kwitansi yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa nota/kwitansi tersebut dibuat, ditandatangani dan di cap/stempel oleh terdakwa bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa pada tahun 2015 desa Torawat memperoleh bantuan anggaran DD dan anggaran ADD namun saya selaku Kepala Desa tidak pernah melakukan pertemuan/musyawarah Desa dengan masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa menyangkut besarnya anggaran DD dan anggaran ADD yang diterima Desa Torawat tidak disampaikan secara terbuka baik penerimaan anggaran maupun penggunaan anggaran kepada masyarakat Desa Torawat;
- Bahwa masyarakat Desa Torawat mengetahui adanya bantuan anggaran DD dan anggaran ADD serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa yang membuat nota/bukti penggunaan anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) adalah saya selaku Kepala Desa Torawat;
- Bahwa ada beberapa belanja yang tidak mempunyai nota belanja/kwitansi sehingga terdakwa bersama Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino alias Yus dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me, berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi belanja sendiri kemudian kami tandatangani dan diberi cap/stempel untuk melengkapi bukti Laporan Pertanggungjawaban;

Halaman 121 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan lomba PKK dan Posyandu, kegiatan tersebut memang dilaksanakan namun tidak mempunyai nota/kwitansi sebagai bukti kegiatan sehingga saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me membuat nota/kwitansi;
- Bahwa LPJ tersebut kami buat di rumah pendamping Desa yaitu Sdr. Ronald Djawali;
- Bahwa dari bantuan anggaran DD dan ADD Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 sebesar Rp. 492.502.586,- (empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut, ada anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh saya bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Torawat Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa anggaran DD dan anggaran ADD Desa Torawat tahun 2015 yang saya nikmati untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Torawat Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara tahun 2015 dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar karena sebelumnya saya sudah kenal baik dengan Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dikerjakan oleh Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar, sudah disepakati adanya fee sebesar 20% antara Sdr. Abd. Rahim Hi. Syafar bersama terdakwa dan Sekretaris Desa Sdr. Yustus Tuluino serta Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;
- Bahwa sebagai Kepala Desa Torawat, pada tahun 2015 terdakwa menerima penghasilan/tunjangan tetap (siltap) sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang berinisiatif untuk membuat nota/kwitansi fiktif adalah terdakwa selaku Kepala Desa Torawat bersama Sekretaris Desa Torawat Sdr. Yustus Tuluino dan Bendahara Desa Sdr. Yeheskiel Me;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan

Halaman 122 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;

2. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Desa Torawat nomor : 01 tahun 2006, tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Torawat Kepala Desa Torawat Kec Kao Barat;
3. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Desa Torawat nomor : 01/SK/TRW/2006, tanggal 21 Juni 2006, tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
4. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara Desa Torawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran panjar biaya pekerjaan Pembangunan Balai Adat, MCK, Pagar Kantor Desa dan Pengadaan Bibit Pala, tanggal 20 Juli 2015 yang menerima A. RAHIM H SYAFAR;
5. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara Desa Torawat, jumlah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di Desa Torawat Kao Barat, tanggal 18 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara Desa Torawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa Torat, Satu Unit MCK dan Pengadaan Bibit Pala 3210 pohon, tanggal 15 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara Desa Torawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Sisa Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di Desa Torawat Kao Barat, tanggal 30 Desember 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/87/2015, tanggal 29 Juni 2015;
9. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 195/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor: 195/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0606/LS/BJ/2015, tanggal 6 Juli 2015;
12. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0064/BAPD/ADD/2015, tanggal 10 September 2015;

Halaman 123 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 578/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 578/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1171/LS/BJ/2015, tanggal 11 September 2015;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/186/THP III2015, tanggal 30 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0182/BAPD/ADD/2015, tanggal 30 Desember 2015;
18. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 958/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 958/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2228/LS/BJ/2015, tanggal 28 Desember 2015;
21. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 993/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 993/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2374/LS/BJ/2015, tanggal 30 Desember 2015;
24. 8 (delapan) lembar buktirekening koran bantuan subsidi hibah nomor rekening 0701070011;
25. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap I dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 45/DS-Torawat/2015, tanggal 1 September 2015;
26. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap II dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 53/DS-Torawat/2015, tanggal 28 Desember 2015;
27. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap III dana ADD dan DD tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
28. 1 (satu) rangkap Rancangan Peraturan Kepala DesaTorawat Nomor 01 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTorawat Tahun Anggaran 2015;

Halaman 124 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/156.A/HU/2015, tanggal 8 Mei 2015, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
30. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 04 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
31. 1 (satu) lembar Bukti Validasi Penyaluran Dana ADD dan DD tahap I tanggal 6 Juli 2015;
32. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halut kepada Desa Tahap Dua, tanggal 11 September 2015;
33. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, tanggal 29 Desember 2015;
34. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halut kepada Desa Tahap Tiga, tanggal 30 Desember 2015;
35. 4 (empat) lembar Aktivitas Rekening Bank Maluku Malut Cabang Tobelo Nomor : 0702251081 an. Desa Torawat;
36. Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 415/78/HU/2015, tanggal 26 Februari 2015 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota BPD Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara TA.2015;
37. Surat Kuasa, tanggal 2 Juli 2015;
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/215/HU/2012, tanggal 10 September 2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari, Desa Margomulyo, Desa Torawat, Desa Beringin Agung dan Desa Takimo Kec. Kao Barat Kab. Halmaera Utara.
39. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.39.950.000,-(tigapuluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos muat bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus sribuh rupiah);

Halaman 125 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 5 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos angkutan bibit (anakan) palase banyak 3400 pohon dari Makian ke Desa Torawat dengan jumlah uang terbilang Rp.7.000.000,-(tujuhjuta rupiah);
42. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos bongkar bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 Lembar Anggaran Pendapatan belanja Desa dan Penerimaan Desa TA 2015 (APBDes)
44. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/388.2015 tanggal 29 Juni 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
45. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/565.2015 tanggal 10 September 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
46. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/980..2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.47.435.969 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.47.435.969
47. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/1024/2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.51.064.548 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.51.064.548

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **NIKLAS ME alias NIKLAS** adalah Kepala Desa Torawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 094/03/DSTORAWAT/2015, terdakwa selaku Kepala Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Torawat Tahun 2015, dengan susunan perangkat sebagai berikut:

Halaman 126 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Yustus Tuluino, Jabatan Sekretaris Desa Torawat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan;
  - b. Estepanus Payae, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Torawat selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya; dan
  - c. Yeheskiel Me, Jabatan Kaur Umum Desa Torawat selaku Bendahara Desa;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat T.A 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) sesuai Peraturan Desa Torawat Nomor 01 Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa :	492.502.586
	1) Pendapatan Asli Desa	0
	2) Pendapatan Transfer – Dana Desa (DD)	255.322.742
	3) Pendapatan Transfer – Alokasi Dana Desa (ADD)	237.179.844
	4) Pnedapatan lain-lain	0
2	Belanja Desa :	492.502.586
	1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	
	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	129.000.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000
	c. Belanja Operasional BPD	965.000
	d. Belanja Operasional RT/RW	1.870.000
	2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
	a. Belanja Pembangunan Balai Adat	150.000.000
	b. Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa	25.588.635
	c. Belanja Pembangunan MCK	29.334.107
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	
	a. Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000
	b. Belanja kegiatan PKK	10.000.000
	c. Belanja kegiatan posyandu	2.500.000
	d. Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e. Belanja Pengadaan Bibit Pala	96.300.000
3	Surplus/Defisit	0
4	Pembiayaan	0
5	SILPA	0

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Desa Torawat memperoleh Dana Desa (DD) TA 2015 sebesar Rp.255.322.742,- (*dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Desa Torawat memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sebesar Rp.237.179.844,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara T.A 2015 yang berkaitan dengan ADD dan DD Desa Torawat (termasuk Desa Lainnya) sebesar Rp.14.733.643.593,- adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah Rp	Keterangan
1	6 Juli 2015	0606/LS-BJ/2015	13.573.710.184	Tahap I
2	11 September 2015	1171/LS-BJ/2015	590.701.781	Tahap II
3	28 Desember 2015	2228/LS-BJ/2015	569.231.628	Tahap III
Total			14.733.643.593	

- Bahwa Pemindahbukuan ADD dan DD dari Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara ke Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081, adalah sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Tanggal Pencairan	ADD Rp	DD Rp	Jumlah Rp
--------------------	----------------------	-----------	----------	--------------

Halaman 128 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



Tahap I	6 Juli 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap II	11 September 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap III	29 September 2015	47.435.969	-	47.435.969
	30 September 2015	-	51.064.548	51.064.548
Total		237.179.845	255.322.742	492.502.587

- Bahwa penarikan tunai atas ADD dan DD Desa Torawat Tahun 2015 dari Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081 adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
2. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,- (seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tiga puluh lima rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
3. Pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.98.500.517,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang dilakukan Yustus Tuluinobersama-sama Yeheskiel Me;

- Bahwa setelah pencairan Tahap I dan Tahap II, kemudian terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me melakukan pemotongan setiap tahapnya masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi tiga untuk terdakwa, Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me masing-masing mendapatkan Rp.3.333.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga Tahap I dan Tahap II totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya masing-masing;
- Bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan DD Desa Torawat TA 2015 terdapat tiga dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.491.953.103,- (*empat*





ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Laporan	Pengeluaran Rp
1	LPJ Tahap I Dana ADD dan DD	1 September 2015	196.877.142
2	LPJ Tahap II Dana ADD dan DD	28 Desember 2015	196.575.444
3	LPJ Tahap III Dana ADD dan DD	31 Desember 2015	98.500.517
	Jumlah		491.953.103

- Bahwa berdasarkan LPJ Tahap I, II dan III T.A 2015 dan bukti-bukti pendukungnya, pengeluaran belanja dana ADD dan DD digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	48.000.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	24.000.000
3	30 Desember 2015	Yustus Tuluino	24.000.000
	Total		96.000.000

2. Pembayaran tunjangan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2015 sebesar Rp.7.800.000,- tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah
----	------------------	----------	--------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	3.900.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	1.950.000
3	20 Desember 2015	Yustus Tuluino	1.950.000
	Total		7.800.000

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 adalah sebagai berikut :

N o	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasila n Tetap Rp	Tunjanga n Rp	Jumlah Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	30.000.000	2.400.000	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa/ Ketua	21.000.000	1.800.000	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	15.000.000	1.200.000	16.200.000
4	Estepanu s Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan / Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
	Total		96.000.000	7.800.000	103.800.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Diterima Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	11.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	5.700.000
	Jumlah		88.300.000

Bahwa Estepanus Payae tidak pernah menandatangani daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.103.800.000,- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.88.300.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);**

### 3. Tunjangan BPD

Bahwa terdapat tiga lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Agustinus Me	12.600.000
2	1 Oktober 2015	Agustinus Me	6.300.000
3	30 Desember 2015	Agustinus Me	6.300.000
	Total		25.200.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.000.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	4.800.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.800.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
	Total		25.200.000

Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.500.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	3.600.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.700.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
	Unsur Pengurang :		
	Kelebihan pembayaran tunjangan BPD kepada Agustinus Me		(500.000)
	Total		23.900.000

- Bahwa Agustinus Me menerima dari terdakwa secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Agustinus Me tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;
- Bahwa Simon Tuluino menerima dari Yeheskiel Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Simon Tuluino



tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran bulan Oktober s.d Desember 2015;

- Bahwa Alberth Me menerima setiap enam bulan sekali dengan masing-masing pembayaran Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)  
Bahwa Yulius Waisa menerima secara bertahap sebanyak tiga kali dari Yeheskiel Me namun tidak ingat perinciannya dan Yulius Waisa tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;
- Bahwa Marta Dimayu menerima dari Agustinus Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Marta Dimayu tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**

4. Operasional perkantoran

Bahwa terdapat 24 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa Torawat untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	366.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	565.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	400.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	400.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	200.000
3	Pembelian Benda Pos	31 Juli 2015	Toko Rahmat	96.000
		5 Oktober 2015	Toko Rahmat	144.000
4	Pengadaan	7 Juli 2015	Enggar	3.000.000



	Pakaian Dinas dan Atribut (5 pasang)		Sentanu Tailor	
5	Pembelian alat dan bahan kebersihan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	50.000
		7 Oktober 2015	Toko Mekar	80.000
6	Pembelian Konsumsi Rapat	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	150.000
		1 Oktober 2015	Toko Mekar	150.000
		30 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	300.000
7	Perjalanan Dinas	07 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		27 Juli 2015	Tanpa nama	150.000
		31 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		05 Oktober 2015	Yustus Tuluino	675.000
		30 Desember 2015	Yustus Tuluino	600.000
		31 Desember 2015	Yustus Tuluino	75.000
8	Biaya pemeliharaan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan (Bensin)	500.000
		05 Oktober 2015	Gartia Computer (servis laptop)	300.000
		30 Desember 2015	Niklas Me (Bensin dan Servis Laptop)	650.000
9	Pengadaan HT (2 unit)	7 Juli 2017	Tanpa nama penerima	5.000.000
10	Pengadaan meja rapat	1 Oktober 2017	Yotam Sosoru	864.000
	Total			15.915.000

- Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana dalam kuitansi sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam kuitansi tidak menandatangani kuitansi dan tidak menerima dana karena kuitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	95.000
2	Pembelian benda pos	96.000
3	Pengadaan pakaian dinas dan atribut (2 pasang) @Rp.600.000	1.200.000
4	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	50.000
5	Pembelian Konsumsi Rapat	50.000
6	Perjalanan Dinas	2.700.000
7	Biaya Pemeliharaan (Pembelian Bensin)	500.000
8	Pembelian HT	5.000.000
9	Pengadaan Meja Rapat	900.000
	Total	10.591.000

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional perkantoran mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dikurangi Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.5.324.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**

### 5. Operasional BPD

Bahwa terdapat tujuh lembar kuitansi ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	07 Juli 2015	Fotocopy Karunia	95.000
		21 Oktober 2015	Toko Rahmat	170.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	100.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	100.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	50.000
3	Perjalanan dinas	7 juli 2015	Agustinus Me	400.000
		27 Juli 2015	Agustinus Me	50.000
	Total			965.000

- Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kuitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Biaya penggandaan	100.000
2	Biaya perjalanan dinas	200.000
Total		300.000

- Bahwa biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah **Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)**

## 6. Operasional RT/RW

Halaman 137 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat delapan lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	140.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	205.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	50.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	50.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	25.000
3	Konsumsi Rapat	13 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	200.000
4	Insentif RT	1 Oktober 2015	Tanpa Nama	600.000
		30 Desember 2015	Timotius Tuluino	600.000
	Total			1.870.000

- Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kuitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT.

Halaman 138 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

### 7. Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala

Bahwa terdapat 10 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Bahan Pembangunan Balai Adat	7 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	85.000.000
		1 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	65.000.000
		Sub Total		150.000.000
2	Bahan Pembangunan Pagar Kantor	8 Juli 2015	Toko Sumber Bangunan	12.111.562
		9 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.477.073
		Sub Total		25.588.635
3	Bahan Pembangunan MCK	8 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	16.288.736
		19 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.045.371
		Sub Total		29.334.107
4	Pengadaan Bibit Pala	5 Oktober 2015	Ko Im	33.000.000
		5 Oktober	A. Rahim Hi	10.500.000

Halaman 139 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



	2015	Syafar	
	31 Desember 2015	Niklas Me	39.900.000
	31 Desember 2015	Niklas Me	12.900.000
	Sub Total		96.300.000
Total			301.222.742

- Bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) tidak benar karena terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me membuat Nota/kuitansi dalam LPJ tersebut hanya untuk memenuhi peranggungan. Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar atas permintaan/penunjukan terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Desa kepada Abd. Rahim Hi. Syafar yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015 dan tidak pernah membuat surat perjanjian/kontrak dan pekerjaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa Abd. Rahim Hi. Syafar menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan tersebut pertahapannya adalah pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pencairan tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pencairan tahap III sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa atas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala telah terjadi selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dikurangi Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) adalah sebesar **Rp.91.222.742,- (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)**



8. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja perjalanan dinas kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa di Jakarta atas nama Niklas Me dan Yustus Tuluino sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

9. Kegiatan PKK

Bahwa terdapat satu lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembuatan 2 buah papan 10 program Pokok PKK	1.000.000
2	Pembuatan Papan Nama PKK	400.000
3	Konsumsi Kegiatan Lomba PKK	1.620.517
4	Pembelian Cat	980.000
5	Pembuatan Baliho	2.500.000
6	Tunjangan PKK a.n. Niklas Me	300.000
7	Tunjangan PKK a.n. Sipora Difa	250.000
8	Tunjangan PKK a.n. Orpalandi Tamaka	100.000
9	Tunjangan PKK a.n. Yanti Pologi	100.000
10	Tunjangan PKK a.n. Yeni Difa	150.000
11	Tunjangan PKK a.n. Farida Aduku	150.000
	Total	7.550.517

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh



ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dikurangi Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) adalah sebesar **Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

**10. Kegiatan Posyandu**

Bahwa terdapat dua lembar kuitansi pembayaran untuk kegiatan posyandu pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Kegiatan Posyandu	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	1.000.000
		31 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	1.500.000
	Total			2.500.000

- Bahwa pada kenyataannya pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

**11. Kegiatan HUT RI**

Bahwa dalam kegiatan HUT RI Terdapat satu lembar kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja kegiatan HUT RI ke-70 tahun 2015 sebesar Rp.6.029.844,- (enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian 16 pasang pakaian olahraga dan perlengkapan	5.600.000
2	Konsumsi kegiatan lomba HUT RI ke-70	429.844
Total		6.029.844





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggung jawaban ADD dan DD yang dilakukan penarikan tunai dari rekening Desa TA 2015 adalah sebesar Rp.492.378.694,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Selisih Rp.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.800.000	88.300.000	15.500.000
2	Tunjangan BPD	25.200.000	23.900.000	1.300.000
3	Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000	10.591.000	5.324.000
4	Belanja Operasional BPD	965.000	300.000	665.000
5	Belanja Operasional RT/RW	1.870.000	300.000	1.570.000
6	Belanja Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala	301.222.742	210.000.000	91.222.742
7	Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000	25.000.000	-
8	Belanja kegiatan PKK	9.450.517	7.550.517	1.900.000
9	Belanja kegiatan posyandu	2.500.000	1.000.000	1.500.000
10	Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844	6.029.844	-
	Sub total	<b>491.953.103</b>		
11	Dana yang tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya	425.591	-	425.591

Halaman 143 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



Total	492.378.694	372.971.361	119.407.333
-------	-------------	-------------	-------------

- Bahwa jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 yang digunakan terdakwa, bersama-sama dengan saksi Yustus Tuluino Alias Yus dan saksi Yeheskiel Me Alias Kiel untuk kepentingan pribadinya adalah sejumlah Rp. 119.407.333,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, sebesar Rp.119.407.333,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, Nomor SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Pasal 9Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang melakukan,Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;

*Halaman 145 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**", menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NIKLAS ME Alias NIKLAS, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa NIKLAS ME Alias NIKLAS, dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015 adalah Terdakwa NIKLAS ME berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/124/HU/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Torawat Nomor 094/03/DSTORAWAT/2015 tanggal 15 Juni 2015, Terdakwa selaku Kepala Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Torawat Tahun 2015, dengan susunan perangkat sebagai berikut:

- a. Yustus Tuluino, Jabatan Sekretaris Desa Torawat selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan;

*Halaman 147 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Estepanus Payae, Jabatan Kaur Pemerintahan Desa Torawat selaku Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya; dan
- c. Yeheskiel Me, Jabatan Kaur Umum Desa Torawat selaku Bendahara Desa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat T.A 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) sesuai Peraturan Desa Torawat Nomor 01 Tahun 2015, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Desa :	492.502.586
	1. Pendapatan Asli Desa	0
	2. Pendapatan Transfer – Dana Desa (DD)	255.322.742
	3. Pendapatan Transfer – Alokasi Dana Desa (ADD)	237.179.844
	4. Pnedapatan lain-lain	0
2	Belanja Desa :	492.502.586
	1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	
	a. Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	129.000.000
	b. Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000
	c. Belanja Operasional BPD	965.000
	d. Belanja Operasional RT/RW	1.870.000
	2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	
	a. Belanja Pembangunan Balai Adat	150.000.000
	b. Belanja Pembangunan Pagar Kantor Desa	25.588.635
	c. Belanja Pembangunan MCK	29.334.107
	3) Bidang pemberdayaan masyarakat	
	a. Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000
	b. Belanja kegiatan PKK	10.000.000
	c. Belanja kegiatan posyandu	2.500.000
	d. Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844
	e. Belanja Pengadaan Bibit Pala	96.300.000
3	Surplus/Defisit	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pembiayaan	0
5	SILPA	0

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Desa Torawat memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.255.322.742,- (*Dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus duapuluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Desa Torawat memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2015 sebesar Rp.237.179.844,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa penyediaan ADD dan DD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara TA 2015 yang berkaitan dengan ADD dan DD Desa Torawat (termasuk Desa Lainnya) sebesar Rp.14.733.643.593,- sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah Rp	Keterangan
1	6 Juli 2015	0606/LS-BJ/2015	13.573.710.184	Tahap I
2	11 September 2015	1171/LS-BJ/2015	590.701.781	Tahap II
3	28 Desember 2015	2228/LS-BJ/2015	569.231.628	Tahap III
Total			14.733.643.593	

Menimbang, bahwa Pemindahbukuan ADD dan DD dari Rekening Bendahara Bantuan Subsidi Hibah DPPKAD Kab. Halmahera Utara ke Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081, sebagai berikut :

Tahap Pencairan	Tanggal Pencairan	ADD Rp	DD Rp	Jumlah Rp
Tahap I	6 Juli 2015	94.871.938	102.129.097	197.001.035
Tahap II	11	94.871.938	102.129.097	197.001.035



	September 2015			
Tahap III	29 September 2015	47.435.969	-	47.435.969
	30 September 2015	-	51.064.548	51.064.548
Total		237.179.845	255.322.742	492.502.587

Menimbang, bahwa penarikan tunai atas ADD dan DD Desa Torawat Tahun 2015 dari Rekening Kas Desa Torawat pada BPD Maluku Cabang Tobelo Nomor Rekening 0702251081 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (*seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
2. Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,- (*seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tiga puluh lima rupiah*) yang dilakukan terdakwa bersama-sama Yustus Tuluinodan Yeheskiel Me;
3. Pada tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.98.500.517,- (*sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) yang dilakukan Yustus Tuluinobersama-sama Yeheskiel Me;

Menimbang, bahwa setelah pencairan Tahap I dan Tahap II terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me melakukan pemotongan setiap tahapnya masing-masing Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan dibagi tiga untuk terdakwa, Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me masing-masing mendapatkan Rp.3.333.000,- (*tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*) sehingga Tahap I dan Tahap II totalnya Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan ADD dan DD Desa Torawat TA 2015 terdapat tiga dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan ADD dan DD yang ditandatangani terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp.491.953.103,- (*empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Tanggal Laporan	Pengeluaran Rp
1	LPJ Tahap I Dana ADD dan DD	1 September 2015	196.877.142
2	LPJ Tahap II Dana ADD dan DD	28 Desember 2015	196.575.444
3	LPJ Tahap III Dana ADD dan DD	31 Desember 2015	98.500.517
	Jumlah		491.953.103

Menimbang, bahwa berdasarkan LPJ Tahap I, II dan III TA 2015 dan bukti-bukti pendukungnya, pengeluaran belanja dana ADD dan DD digunakan untuk kegiatan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani tiga lembar kwitansi untuk pembayaran penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A 2015 sebesar Rp.96.000.000,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	48.000.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	24.000.000
3	30 Desember 2015	Yustus Tuluino	24.000.000
	Total		96.000.000

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani tiga lembar kwitansi yang untuk pembayaran tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2015 sebesar Rp.7.800.000,- (*tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Yustus Tuluino	3.900.000
2	1 Oktober 2015	Dafit Papilaya	1.950.000
3	20 Desember 2015	Yustus Tuluino	1.950.000
	Total		7.800.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap Rp	Tunjangan Rp	Jumlah Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	30.000.000	2.400.000	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa/ Ketua	21.000.000	1.800.000	22.800.000
3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	15.000.000	1.200.000	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	15.000.000	1.200.000	16.200.000
	Total		96.000.000	7.800.000	103.800.000

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kwitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.103.800.000,- (*seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (*delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan/ Jabatan Dalam Tim	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Diterima Rp
1	Niklas Me	Kepala Desa/ Penanggung Jawab	32.400.000
2	Yustus Tuluino	Sekretaris Desa	22.800.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Yeheskiel Me	Kaur Umum/ Bendahara	16.200.000
4	Estepanus Payae	Kaur Pemerintahan/ Anggota	11.200.000
5	David Papilaya	Kaur Pembangunan/ Anggota	5.700.000
Jumlah			88.300.000

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.103.800.000,- (*seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.88.300.000,- (*delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*)**;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani tiga lembar kwitansi untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	8 Juli 2015	Agustinus Me	12.600.000
2	1 Oktober 2015	Agustinus Me	6.300.000
3	30 Desember 2015	Agustinus Me	6.300.000
Total			25.200.000

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar pembayaran/ daftar nominatif, perincian pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.000.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	4.800.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.800.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000



	Total	25.200.000
--	-------	------------

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rp
1	Agustinus Me	Ketua BPD	6.500.000
2	Simon Tuluino	Wakil Ketua	3.600.000
3	Alberth Me	Sekretaris BPD	4.800.000
4	Yulius Waisa	Anggota BPD	4.700.000
5	Martha Dimayu	Anggota BPD	4.800.000
	Unsur Pengurang :		
	Kelebihan pembayaran tunjangan BPD kepada Agustinus Me		(500.000)
	Total		23.900.000

Menimbang, bahwa Agustinus Me menerima uang dari terdakwa secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Agustinus Me tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;

Menimbang, bahwa Simon Tuluino menerima uang dari Yeheskiel Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Simon Tuluino tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran bulan Oktober s/d Desember 2015;

Menimbang, bahwa Alberth Me menerima uang setiap enam bulan sekali dengan masing-masing pembayaran Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Yulius Waisa menerima uang secara bertahap sebanyak tiga kali dari Yeheskiel Me namun tidak ingat perinciannya dan Yulius Waisa tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;





Menimbang, bahwa Marta Dimayu menerima uang dari Agustinus Me secara bertahap sebanyak tiga kali namun tidak ingat perinciannya dan Marta Dimayu tidak mengenali tandatangan dalam daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.23.900.000,- (*dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*) adalah sebesar **Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*)**;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala desa Torawat dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani 24(duapuluh empat) lembar kwitansi untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (*lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	366.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	565.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	400.000
		5 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	400.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	200.000
3	Pembelian Benda Pos	31 Juli 2015	Toko Rahmat	96.000
		5 Oktober 2015	Toko Rahmat	144.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut (5 pasang)	7 Juli 2015	Enggar Sentanu Tailor	3.000.000
5	Pembelian alat dan bahan kebersihan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	50.000
		7 Oktober 2015	Toko Mekar	80.000
6	Pembelian Konsumsi Rapat	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	150.000
		1 Oktober 2015	Toko Mekar	150.000
		30 Desember	Toko Hj.	300.000



		2015	Lamijan	
7	Perjalanan Dinas	07 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		27 Juli 2015	Tanpa nama	150.000
		31 Juli 2015	Yustus Tuluino	600.000
		05 Oktober 2015	Yustus Tuluino	675.000
		30 Desember 2015	Yustus Tuluino	600.000
		31 Desember 2015	Yustus Tuluino	75.000
8	Biaya pemeliharaan	10 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan (Bensin)	500.000
		05 Oktober 2015	Gartia Computer (servis laptop)	300.000
		30 Desember 2015	Niklas Me (Bensin dan Servis Laptop)	650.000
9	Pengadaan HT (2 unit)	7 Juli 2017	Tanpa nama penerima	5.000.000
10	Pengadaan meja rapat	1 Oktober 2017	Yotam Sosoru	864.000
Total				15.915.000

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana dalam kwitansi sebesar Rp.15.915.000,- (*lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) tidak benar, karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam kwitansi, tidak menandatangani kwitansi dan tidak menerima dana, karena kwitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino.

Menimbang, bahwa belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (*sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	95.000
2	Pembelian benda pos	96.000
3	Pengadaan pakaian dinas dan atribut (2 pasang) @Rp.600.000	1.200.000
4	Pembelian Alat dan Bahan Kebersihan	50.000
5	Pembelian Konsumsi Rapat	50.000
6	Perjalanan Dinas	2.700.000
7	Biaya Pemeliharaan (Pembelian Bensin)	500.000
8	Pembelian HT	5.000.000
9	Pengadaan Meja Rapat	900.000
	Total	10.591.000

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional perkantoran mengakibatkan selisih, dengan uraian Rp.15.915.000,- (*lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) dikurangi Rp.10.591.000,- (*sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) adalah sebesar **Rp.5.324.000,-** (*lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel selaku Bendahara Desa menandatangani tujuh lembar kwitansi untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (*sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	07 Juli 2015	Fotocopy Karunia	95.000
		21 Oktober 2015	Toko Rahmat	170.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	100.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	100.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	50.000
3	Perjalanan dinas	7 juli 2015	Agustinus Me	400.000
		27 Juli 2015	Agustinus Me	50.000
	Total			965.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kuitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Biaya penggandaan	100.000
2	Biaya perjalanan dinas	200.000
	Total	300.000

Menimbang, bahwa biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) tersebut diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- (*sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dikurangi Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) adalah **Rp.665.000,- (*enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*)**;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani delapan lembar kwitansi untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.1.870.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Pembelian ATK	7 Juli 2015	Toko Rahmat	140.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	205.000
2	Penggandaan	31 Juli 2015	Toko Rahmat	50.000
		21 Oktober 2015	Fotocopy Karunia	50.000
		30 Desember 2015	Toko Rahmat	25.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Konsumsi Rapat	13 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	200.000
4	Insentif RT	1 Oktober 2015	Tanpa Nama	600.000
		30 Desember 2015	Timotius Tuluino	600.000
	Total			1.870.000

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kuitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa ada 10 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Bahan Pembangunan Balai	7 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	85.000.000

Halaman 159 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



	Adat	1 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	65.000.000
		Sub Total		150.000.000
2	Bahan Pembangunan Pagar Kantor	8 Juli 2015	Toko Sumber Bangunan	12.111.562
		9 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.477.073
		Sub Total		25.588.635
3	Bahan Pembangunan MCK	8 Juli 2015	Toko Sejati Bangunan	16.288.736
		19 Oktober 2015	Toko Sumber Bangunan	13.045.371
		Sub Total		29.334.107
4	Pengadaan Bibit Pala	5 Oktober 2015	Ko Im	33.000.000
		5 Oktober 2015	A. Rahim Hi Syafar	10.500.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	39.900.000
		31 Desember 2015	Niklas Me	12.900.000
		Sub Total		96.300.000
Total				301.222.742

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.301.222.742,- (*tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) tidak benar karena terdakwa bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me membuat Nota/kuitansi dalam LPJ tersebut hanya untuk memenuhi peranggungan. Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya sebesar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Pekerjaan pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar atas permintaan/penunjukan terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Surat Kuasa Penyerahan Pekerjaan dari Kepala Desa kepada Abd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim Hi. Syafar yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015 dan tidak pernah membuat surat perjanjian/kontrak dan pekerjaan tersebut dimulai sejak sekitar bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa Abd. Rahim Hi. Syafar menerima pembayaran untuk seluruh pekerjaan tersebut yaitu pada pencairan Tahap I sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), pencairan tahap II sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dan pencairan tahap III sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sehingga totalnya Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (*tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dikurangi Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) adalah sebesar **Rp.91.222.742,-** (***sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah***)

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 September 2015 ada satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja perjalanan dinas kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat desa di Jakarta atas nama Niklas Me dan Yustus Tuluino sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani satu lembar kuitansi untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (*sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (*tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembuatan 2 buah papan 10 program Pokok PKK	1.000.000
2	Pembuatan Papan Nama PKK	400.000

Halaman 161 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



3	Konsumsi Kegiatan Lomba PKK	1.620.517
4	Pembelian Cat	980.000
5	Pembuatan Baliho	2.500.000
6	Tunjangan PKK a.n. Niklas Me	300.000
7	Tunjangan PKK a.n. Sipora Difa	250.000
8	Tunjangan PKK a.n. Orpalandi Tamaka	100.000
9	Tunjangan PKK a.n. Yanti Pologi	100.000
10	Tunjangan PKK a.n. Yeni Difa	150.000
11	Tunjangan PKK a.n. Farida Aduku	150.000
	Total	7.550.517

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (*sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*)dikurangi Rp.7.550.517 (*tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) adalah sebesar **Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terdapat dua lembar kuitansi pembayaran untuk kegiatan posyandu pada tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No	Belanja	Tanggal Kuitansi	Penerima	Jumlah Rp
1	Kegiatan Posyandu	8 Juli 2015	Toko Hj. Lamijan	1.000.000
		31 Desember 2015	Toko Hj. Lamijan	1.500.000
	Total			2.500.000

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu sebagaimana diuraikan dalam kuitansi sebesar Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan Posyandu mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)adalah sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada satu lembar kuitansi tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran belanja kegiatan HUT RI ke-70 tahun 2015 sebesar Rp.6.029.844,- (*enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rp
1	Pembelian 16 pasang pakaian olahraga dan perlengkapan	5.600.000
2	Konsumsi kegiatan lomba HUT RI ke-70	429.844
	Total	6.029.844

Menimbang, bahwa laporan pertanggung jawaban ADD(Alokasi Dana Desa) dan DD(Dana Desa) yang dilakukan Terdakwa penarikan tunai dari rekening Desa TA 2015 sebesar Rp.492.378.694,- (*Empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Selisih Rp.
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	103.800.000	88.300.000	15.500.000
2	Tunjangan BPD	25.200.000	23.900.000	1.300.000
3	Belanja Operasional Perkantoran	15.915.000	10.591.000	5.324.000
4	Belanja Operasional BPD	965.000	300.000	665.000
5	Belanja Operasional RT/RW	1.870.000	300.000	1.570.000
6	Belanja Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala	301.222.742	210.000.000	91.222.742



7	Belanja pelatihan Kades dan Perangkat	25.000.000	25.000.000	-
8	Belanja kegiatan PKK	9.450.517	7.550.517	1.900.000
9	Belanja kegiatan posyandu	2.500.000	1.000.000	1.500.000
10	Belanja kegiatan HUT RI ke-70 di Desa	6.029.844	6.029.844	-
	Sub total	<b>491.953.103</b>		
11	Dana yang tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya	425.591	-	425.591
	Total	<b>492.378.694</b>	<b>372.971.361</b>	<b>119.407.333</b>

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 telah terjadi selisih sejumlah kurang lebih Rp. 119.407.333,- (*seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang digunakan **terdakwa** bersama-sama dengan **saksi Yustus Tuluino Alias Yus** dan **saksi Yeheskiel Me Alias Kiel** untuk kepentingan pribadinya masing-masing; atau tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai wewenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;

Menimbang, bahwa **terdakwa** telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Torawat tahun 2015, dengan mempergunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Torawat Tahun anggaran 2015 diluar peruntukannya dan juga melakukan atau turut serta melakukan memalsukan tandatangan dari beberapa penerima dalam kuitansi penerimaan yang kemudian dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dari Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;



Menimbang, bahwa perbuatan **terdakwa** bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi **YUSTUS TULUINO alias YUS** dan saksi **YEHESKIEL ME alias KIEL** telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, sebesar **Rp.119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, Nomor SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**





**Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Torawat TA 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*);
- Bahwa Penarikan Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me atas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 pada tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- (*seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah*) dan pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,-(*seratus sembilan puluh tujuh juta seribu tigapuluh lima rupiah*) penarikan selanjutnya dilakukan oleh Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me sebesar Rp.98.500.517,-(*sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) sehingga total seluruhnya sebesar Rp.492.378.694,-(*empat ratus sembilan puluh dua jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*)

- Bahwa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 sebagaimana diuraikan dalam kwitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif adalah sebesar Rp.103.800.000,- (*seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), ternyata pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa, Yustus Tuluino, Yeheskiel Me, Estepanus Payae dan David Papilaya adalah sebesar Rp.88.300.000,- (*delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Estepanus Payae tidak pernah menandatangani daftar terima pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam LPJ tersebut, berdasarkan hal tersebut diatas Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, terjadi selisih dengan uraian Rp.103.800.000,- (*seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.88.300.000,- (*delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) adalah sebesar **Rp.15.500.000,- (*lima belas juta lima ratus ribu rupiah*)**;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa menandatangani tiga lembar kuitansi untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*), pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) tidak benar karena pengeluaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 menurut Agustinus Me, Simon Tuluino, Alberth Me, Yulius Waisa dan Martha Dimayu adalah sebesar Rp.23.900.000,- (*dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah*), berdasarkan hal tersebut diatas Tunjangan BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.25.200.000,- (*dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.23.900.000,- (*dua puluh*

Halaman 167 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)* adalah sebesar **Rp.1.300.000,-** **(satu juta tiga ratus ribu rupiah);**

- Bahwa terdapat 24 lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa Torawat untuk pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- *(lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)*, pada kenyataannya pengeluaran tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dalam kuitansi tidak menandatangani kuitansi dan tidak menerima dana karena kuitansi dibuat untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Tanda tangan atas nama-nama orang tersebut dalam kuitansi ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang pernah terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- *(sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*, sehingga mengakibatkan selisih sebesar **Rp.5.324.000,-** **(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku Bendahara menandatangani tujuh lembar kuitansi untuk belanja operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- *(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)*, kenyataannya tidak benar, karena terdakwa selaku Kepala Desa Torawat dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa Torawat menyatakan bahwa kwitansi dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban. Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- *(tiga ratus ribu rupiah)*, biaya pengadaan Rp.100.000,- *(seratus ribu rupiah)*, biaya perjalanan dinas Rp.200.000,- *(dua ratus ribu rupiah)* diterima oleh Agustinus Me selaku Ketua BPD untuk perjalanan dinas ke Kabupaten Rp.150.000,- *(seratus lima puluh ribu rupiah)* dan perjalanan dinas ke kecamatan Rp.50.000,- *(lima puluh ribu rupiah)*, berdasarkan hal tersebut diatas Operasional BPD mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.965.000,- *(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)* dikurangi Rp.300.000,- *(tiga ratus ribu rupiah)* adalah **Rp.665.000,-** **(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa untuk pembayaran belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Desa dan Yeheskiel Me selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa menandatangani delapan lembar kwitansi dengan nilai sebesar Rp.1.870.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*), pada kenyataannya tidak benar karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluino selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan pembelanjaan di Toko Rahmat, Karunia Fotocopy dan Toko Hj. Lamijan. Nama-nama tersebut dalam kwitansi tidak bertandatangan dan menerima dana seperti yang tersebut dalam kuitansi karena kuitansi tersebut dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan tandatangan atas nama orang-orang yang ada dalam kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan Yustus Tuluino. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) yaitu untuk pembayaran insentif Timotius Tuluino sebagai Ketua RT namun Timotius Tuluino tidak pernah melakukan tandatangan seperti yang tertera dalam daftar insentif RT., berdasarkan hal tersebut diatas Operasional RT/RW mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.1.870.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dikurangi Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) adalah sebesar **Rp.1.570.000,- (*satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*)**;

- Bahwa ada 10 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran pengadaan bahan yang berkaitan dengan Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (*tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*), pada kenyataannya hanya sebesar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*), berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.301.222.742,- (*tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*) dikurangi Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) adalah sebesar **Rp.91.222.742,- (*sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah*)**
- Bahwa ada satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Yeheskiel Me selaku Bendahara Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa untuk pembayaran kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa

Halaman 169 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.9.450.517,- (*sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (*tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*), berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.9.450.517,- (*sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*)dikurangi Rp.7.550.517 (*tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah*) adalah sebesar **Rp.1.900.000,- (*satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)**;

- Bahwa untuk kegiatan posyandu pada tahun 2015,ada dua lembar kuitansi pembayarandengan nilai sebesar Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) pada kenyataannya nilai kegiatan posyandu tersebut tidak benar karena pengeluaran untuk belanja kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 menurut terdakwa selaku Kepala Desa dan Yustus Tuluiono selaku Sekretaris Desa adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan Posyandu mengakibatkan selisih dengan uraian Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dikurangi Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*)adalah sebesar **Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)**;
- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana ADD dan DD yang telah dicairkannya sebesar Rp.425.591,-(*empat ratus duapuluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Yustus Tuluino dan saksi Yeheskiel Me telah melakukan penarikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 dan membuat laporan pertanggung jawaban ADD dan DD sebesar Rp.492.378.694,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), akan tetapi Laporan Pertanggungjawaban yang ditandatangani terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang, bahwa Laporan pertanggungjawaban ADD dan DD yang ditandatangani oleh terdakwa, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Dana Desa dan ADD yang terealisasi sebesar Rp.372.971.361,-(*tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enampuluh satu rupiah*), sedangkan penarikan tunai atas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah dilakukan terdakwa sebesar Rp.492.378.694,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta tiga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Torawat Tahun 2015 yang telah disalahgunakan Terdakwa NIKLAS ME bersama-sama dengan saksi YUSTUS TULUINO dan YEHESKIEL ME adalah sebesar Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Jabatannya selaku Kepala Desa Torawat Tahun 2015 untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa T.A. 2015, sebesar Rp. 119.407.333,- (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah); maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa NIKLAS ME selaku Kepala Desa telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa NIKLAS ME tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak bertambah kaya akibat perbuatannya mempergunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 untuk pribadinya atau orang lain, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Halaman 171 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan;**

### Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad. 2. Unsur: “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

*Halaman 172 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte*





Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk "Tujuan" menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur "Secara Melawan Hukum" dari dakwaan Primair, diketahui bahwa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Torawat TA 2015 sebesar Rp.492.502.586,- (*empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*);

Menimbang, bahwa Penarikan Tunai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me atas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 pada tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.196.877.142,- dan pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.197.001.035,-, penarikan selanjutnya dilakukan oleh Yustus Tuluini dan Yeheskiel Me sebesar Rp.98.500.517,-, sehingga total seluruhnya sebesar Rp.492.378.694,-(*empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yang digunakan Terdakwabersama-sama dengan Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me, adalah untuk:

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa TA 2015 sebagaimana diuraikan dalam kwitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif adalah sebesar Rp.103.800.000,-



- (seratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun kenyataannya Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.88.300.000,- , sehingga dari Laporan pertanggungjawaban tersebut terjadi selisih sebesar **Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);**
- 2 Pembayaran Tunjangan BPD tahun 2015 dengan jumlah sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), pada kenyataannya pengeluaran sebagaimana diuraikan dalam kuitansi dan daftar pembayaran/ daftar nominatif sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), namun kenyataannya, Pembayaran untuk belanja tunjangan BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga telah terjadi selisih sebesar **Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**
  - 3 Pembayaran belanja operasional perkantoran Desa Torawat Tahun 2015 sebesar Rp.15.915.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), namun kenyataannya Belanja operasional perkantoran tahun 2015 yang terealisasi sebesar Rp.10.591.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar **Rp.5.324.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);**
  - 4 Belanja Operasional BPD Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), namun kenyataannya Belanja operasional BPD yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), telah terjadi selisih sebesar **Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);**
  - 5 Belanja operasional RT/RW Desa Torawat tahun 2015 sebesar Rp.1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun kenyataannya. Pengeluaran untuk belanja operasional RT/RW yang terealisasi selama tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terjadi selisih sebesar **Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
  - 6 Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala sebesar Rp.301.222.742,- (tiga ratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), namun kenyataannya,



Pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor Desa, MCK, dan Pengadaan Bibit Pala dilaksanakan pihak ketiga yakni Abd. Rahim Hi. Syafar dengan jumlah biaya hanya sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), berdasarkan hal tersebut diatas Pembangunan Balai Adat, Pembangunan Pagar Kantor, Pembangunan MCK dan Pengadaan Bibit Pala mengakibatkan selisih sebesar **Rp.91.222.742,- (sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)**

- 7 Kegiatan lomba PKK tahun 2015 kepada Sipora Difa sebesar Rp.9.450.517,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah) namun pada kenyataannya pengeluaran untuk kegiatan PKK yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.7.550.517 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), berdasarkan hal tersebut diatas Kegiatan PKK mengakibatkan selisih sebesar **Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);**
- 8 Kegiatan posyandu pada tahun 2015, sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun kenyataannya, Kegiatan posyandu yang terealisasi tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan hal tersebut telah terjadi selisih sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
- 9 Bahwa terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawaban dana ADD dan DD yang telah dicairkannya sebesar Rp.425.591,- (empat ratus duapuluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut diatas, terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dari seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang ditarik tunai dari Rekening Kas Desa Torawat oleh Terdakwa sebesar Rp.492.378.694,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah), dan ternyata yang terealisasi sesuai dengan peruntukannya hanya sebesar Rp.372.971.361,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), oleh karenanya telah terjadi selisih atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sebesar Rp.119.407.333,- (seratus Sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah), sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Yustus Tuluino dan Yeheskiel yang tidak menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan peruntukannya telah menimbulkan terjadinya kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pribadinya bersama sama dengan saksi Yustus Tuluino dan Yeheskiel yaitu sebesar Rp.119.407.333,-(seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah), dari uraian fakta tersebut diatas, maka dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tuluino dan Yeheskiel telah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun oranglain, karena terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah Terpenuhi ;

### Ad. 3. **Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah *“serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”*, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah *“peluang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan anggaran Dana Desa Torawat Tahun 2015, yang sebagian Dana Desa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor : SR-38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Halaman 177 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang telah ditarik tunai oleh Terdakwa bersama-sama saksi Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me dari Rekening Kas Desa Torawat sebesar Rp.492.378.694,-(*empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah*), dan Terdakwa telah membuat Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut hanyalah untuk memenuhi tanggungjawab terdakwa, namun isi laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal itu diketahui setelah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Tim Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara yang menyebutkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 119.407.333,-(*seratus Sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah*), hal ini terjadi karena Terdakwa selaku Kepala Desa Torawat, bersama-sama Yustus Tuluino dan Yeheskiel dalam melakukan tugasnya selaku Kepala Desa Torawat dalam membuat Laporan Pertanggungjawabannya atas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa telah dengan sengaja memanipulasi data pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dengan cara merubah biaya belanja menjadi lebih besar, dalam hal ini Terdakwa benar menduduki jabatan atau kedudukan tertentu yaitu sebagai Kepala Desa Torawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa NIKLAS ME, selaku Kepala Desa Torawat telah terbukti, mempergunakan kewenangannya melakukan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cara memanipulasi data dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal itu dilakukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan saksi Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me;

Menimbang, bahwa dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, telah digunakan oleh Terdakwa dan saksi YUSTUS TULUINO serta saksi YEHESKIEL ME untuk pribadinya masing-masing, dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 119.407.333,-**(*seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);

Halaman 178 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178





Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala desa Torawat telah mengakui bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya pada pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 untuk kepentingan orang lain maupun untuk diri Terdakwa sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan dan merubah biaya belanja desa dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, padahal Terdakwa mengetahui, dan dengan sengaja membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang salah, oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tugas dan Jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Torawat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku Kepala Desa Torawat, menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga tindakan dan perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa dan oranglain;

Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi**;

#### **Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,



Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Maluku Utara Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-38/PW33/5/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 berupa : Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas penyimpangan penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2015 pada Desa Torawat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. **119.407.333,-** (Seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, tidak dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, pada kenyataannya, Terdakwa membuat laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dimanipulasi terdakwa dan tidak sesuai dengan nilai yang dibelanjakan terdakwa, yang mengakibatkan terjadinya selisih antara Laporan Pertanggungjawaban yang ditandatangani terdakwa, yaitu dengan nilai sebesar Rp. **119.407.333,-** (Seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya yang tidak sesuai dengan Anggaran Belanja Desa, namun Terdakwa tetap menandatangani dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa padahal kenyataannya Laporan Pertanggungjawaban yang ditandatangani Terdakwa tidak sesuai dengan Belanja Desa, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSTUS TULUINO dan saksi YEHESKIEL ME selaku Kepala Desa Torawat yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 yang telah direkayasa dan tidak sesuai dengan kegunaannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur: **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi;

Halaman 181 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 5. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.119.407.333,- (Seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atas penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2015, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yaitu Belanja Desa tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal ini telah diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sengaja memanipulasi data, sehingga LPJ yang ditandatangani terdakwa tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku Kepala Desa Torawat, yaitu dengan sengaja mendapatkan keuntungan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, walaupun terdakwa telah mengetahui adanya data yang tidak benar atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Yustus Tuluino dan Yeheskiel Me;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut selain dari pada akibat perbuatan **Terdakwa NIKLAS ME**, dan saksi **YUSTUS TULUINO** selaku Bendahara Desa serta saksi **YEHESKIEL ME** selaku Sekretaris Desa (**Berkas perkaranya terpisah**), maka berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan peranan **masing-masing saksi telah turut serta** melakukan perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur: **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat karena kerugian negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan oleh akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yustus Tuluino dan saksi Yeheskiel Me, maka uang pengganti tersebut haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa dan saksi Yustus Tuluino serta saksi Yeheskiel Me secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa NIKLAS ME bersama-sama dengan saksi YUSTUS TULUINO dan saksi YEHESKIEL ME, telah memperoleh atau menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar **Rp.119.407.333,-(Seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah)** dan kerugian negara tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 183 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa di depan persidangan, uang yang dinikmati oleh terdakwa dari kerugian negara tersebut adalah sebesar Rp.49.407.333,-(Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tigapuluh tiga rupiah), sedangkan selebihnya dinikmati oleh saksi Yustus Tuluino dan saksi Yeheskiel Me;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang dinikmati terdakwa tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kepadaTerdakwa karena terbukti dipersidanganTerdakwa secara riil menerima/menikmati barang atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 184 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie*





Menimbang, bahwa mengenai permohonan pribadi secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, permohonan mana akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa Niklas Me yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan .
- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, akan tetapi justru dalam hal ini Terdakwa melakukan pelanggaran hukum;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### -----MENGADILI-----

- Menyatakan Terdakwa **NIKLAS ME** Alias **NIKLAS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa **NIKLAS ME** Alias **NIKLAS** dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 186 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **NIKLAS ME** Alias **NIKLAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" secara **bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.- (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **NIKLAS ME** Alias **NIKLAS** sebesar Rp. 49.407.333, (*Empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal 27 Maret 2013, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Torawat Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ;
  2. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Desa Torawat nomor : 01 tahun 2006, tanggal 17 Juni 2006, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Torawat Kepala Desa Torawat Kec Kao Barat ;
  3. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Desa Torawat nomor : 01/SK/TRW/2006, tanggal 21 Juni 2006, tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara Desa Torawat, jumlah uang Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk pembayaran panjar biaya pekerjaan Pembangunan Balai Adat, MCK, Pagar Kantor Desa dan Pengadaan Bibit Pala, tanggal 20 Juli 2015 yang menerima A. RAHIM H SYAFAR ;

Halaman 187 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di DesaTorawat Kao Barat, tanggal 18 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
6. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Dana Pekerjaan Pembangunan Balai Adat, Pagar Kantor DesaTorat, Satu Unit MCK dan Pengadaan Bibit Pala 3210 pohon, tanggal 15 September 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
7. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara DesaTorawat, jumlah uang Rp.50.000.000,-(lima puluhjuta rupiah) untuk pembayaran Dana Sisa Pekerjaan Fisik dan Pengadaan Bibit Pala di DesaTorawat Kao Barat, tanggal 30 Desember 2015 yang menerima A. RAHIM HI. SYAFAR;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/87/2015, tanggal 29 Junii 2015;
9. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor: 195/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor: 195/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Juni 2015;
11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 0606/LS/BJ/2015, tanggal 6 Juli 2015;
12. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0064/BAPD/ADD/2015, tanggal 10 September 2015;
13. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 578/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 578/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 10 September 2015;
15. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 1171/LS/BJ/2015, tanggal 11 September 2015;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pencairan dan BPM dan Pemdes nomor: 412.2/186/THP III2015, tanggal 30 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar BA Pemeriksaan Dokumen nomor : 0182/BAPD/ADD/2015, tanggal 30 Desember 2015;
18. 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 958/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 958/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 28 Desember 2015;

Halaman 188 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2228/LS/BJ/2015, tanggal 28 Desember 2015;
21. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor : 993/SPP-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor : 993/SPM-LS/HIBAH/2015, tanggal 30 Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2374/LS/BJ/2015, tanggal 30 Desember 2015;
24. 8 (delapan) lembar buktirekening koran bantuan subsidi hibah nomor rekening 0701070011;
25. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap I dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 45/DS-Torawat/2015, tanggal 1 September 2015;
26. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap II dana ADD dan DD 40% (empat puluh persen) tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara nomor 53/DS-Torawat/2015, tanggal 28 Desember 2015;
27. 1 (satu) buku/dokumen laporan pertanggungjawaban tahap III dana ADD dan DD tahun 2015 DesaTorawatKec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara;
28. 1 (satu) rangkap Rancangan Peraturan Kepala DesaTorawat Nomor 01 Tahun 2015, tanggal 15 Januari 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTorawat Tahun Anggaran 2015;
29. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/156.A/HU/2015, tanggal 8 Mei 2015, tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Setiap Desa di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
30. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 04 Tahun 2015, tanggal 23 Maret 2015, tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2015;
31. 1 (satu) lembar Bukti Validasi Penyaluran Dana ADD dan DD tahap I tanggal 6 Juli 2015;

Halaman 189 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tie

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halutkepada Desa Tahap Dua, tanggal 11 September 2015;
33. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut CabangTobelo, tanggal 29 Desember 2015;
34. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Maluku Malut Cabang Tobelo, Bantuan Pemda Halutkepada DesaTahapTiga, tanggal 30 Desember 2015;
35. 4 (empat) lembar Aktivitas Rekening Bank Maluku Malut CabangTobelo Nomor : 0702251081 an. DesaTorawat;
36. Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor : 415/78/HU/2015, tanggal 26 Februari 2015 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa dan Tunjangan Anggota BPD Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara TA.2015;
37. Surat Kuasa, tanggal 2 Juli 2015;
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor: 141/215/HU/2012, tanggal 10 September 2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonosari, Desa Margomulyo, DesaTorawat, Desa Beringin Agung dan DesaTakimoKec. Kao Barat Kab. Halmaera Utara.
39. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.39.950.000,-(tigapuluh sembilan jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 4 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos muat bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus sribuh rupiah);
41. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 5 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos angkutan bibit (anakan) palase banyak 3400 pohon dari Makian ke Desa Torawat dengan jumlah uang terbilang Rp.7.000.000,-(tujuhjuta rupiah);
42. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 6 Agustus 2015 untuk pembayaran ongkos bongkar bibit (anakan) pala sebanyak 3400 pohon dengan jumlah uang terbilang Rp.1.500.000,-(satujuta lima ratusribu rupiah).
43. 2 Lembar Anggaran Pendapatan belaja Desa dan Penerimaan Desa TA 2015 (APBDes)





44. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/388.2015 tanggal 29 Juni 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
45. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/565.2015 tanggal 10 September 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.98.871.938 dan DD Rp.102.129.097 dan slip penarikan pada tanggal 07 Juli 2015 Rp.196.887.142
46. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/980..2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.47.435.969 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.47.435.969
47. Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 970/1024/2015 bulan Desember 2015 Jumlah sebagai berikut ADD Rp.51.064.548 dan slip penarikan pada tanggal 30 Desember 2015 Rp.51.064.548

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000  
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUM'AT tanggal 13 Maret 2020 oleh TONI IRFAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H. dan EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SUMARTINI WARDIO Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh SYAKURI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H**

**TONI IRFAN, S.H.**

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SUMARTINI WARDIO**

*Halaman 192 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)